



**PUTUSAN
Nomor 143/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. H. M. Sanusi Karateng**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo

Nama : **Drs. H. Andi Surya Agraria, M.Si.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Stadion Nomor 2 RT 001, RW 002, Kelurahan
Mario, Kecamatan Mariso

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013, Nomor Urut 1;

2. Nama : **Drs. Andi Safri Modding, M.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Bau Baharuddin Nomor 17, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo

Nama : **Rahman Rahim, S.E.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Wajo
Alamat : Jalan H. A. Tanjong Nomor 53, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

3. Nama : **H. Amran Mahmud, S.Sos. M.Si.**

Pekerjaan : Wakil Bupati Wajo

Alamat : Jalan Rusa BTN TAE Blok S Nomor 04, Tempe, Kabupaten Wajo

Nama : **Dr. H. A. M. Yusuf Machmud Karosi, M.Si.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan A. Magga Amirullah Nomor 45, Tempe, Kabupaten Wajo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada **Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., M. Hasbi Abdullah, S.H., H. M. Jamil Misbach, S.H., M.H., dan M. Aliyas Ismail, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan dan beralamat kantor di Kompleks Ruko Griya Permata Mappaodang, Jalan Letjen Mappaodang Blok E Nomor 1, Makassar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo**, yang beralamat di Jalan Bau Mahmud Nomor 91, Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Bakhtiar, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., dan Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H.**, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Mappinawang & Rekan**, beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok G/12, Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. A. Burhanuddin Unru, M.M.**
 Alamat : Jalan Veteran Kelurahan Bulupabullu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Dr. H. A. Syahrir Kube Dauda, S.E., M.Si.**
 Alamat : Jalan Danau Towuti Nomor 9, Taman Toraja, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 27 September 2013, memberi kuasa kepada **Amirullah Tahir, S.H., M.M., Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., Rusli, S.H,** dan **M. Anwar Said, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat **Amirullah Tahir & Rekan,** yang beralamat Jalan Andi Pangerang Pettarani, Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 Mendengar keterangan ahli para Pemohon serta saksi-saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 470/PAN.MK/2013 dan

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 143/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 Oktober 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 16 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2013, serta perbaikan bertanggal 17 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"; Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suarapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Bahwa permohonan Pemohon adalah **Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara/Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**, dalam hal ini **Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor**

390/BA/KPU-WO-PILBUB/IX/2013, tertanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Dalam Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, tertanggal 25 September 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013, tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur dan masif.

Oleh karena itu, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut;

Pasal 3:

1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon
2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada.
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilikada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1, 2, 6 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbub/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 199/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Wajo Tahun 2013 *incasu* Permohonan Keberatan dan Pembatalan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-PILBUB/IX/2013, tertanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Tertanggal 25 September 2013.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan:

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

1. Bahwa KPU Kabupaten Wajo (Termohon) telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 yang selanjutnya ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-PILBUB/IX/2013, tanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.
2. Bahwa Pemohon menolak hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon tersebut karena adanya Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo tersebut di atas Pemohon mengajukan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-PILBUB/IX/2013, Tanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Tanggal 25 September 2013, di mana pelanggaran tersebut di atas sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

3. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 pada pukul 14.45 Wita, sehingga permohonan **yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;**

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo **Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013**, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1, 2, 6 (**vide bukti P-1**); dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 199/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013. (**vide bukti P-6**);
2. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo pada tanggal 18 September 2013 dan diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 (**vide bukti P-1**); dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 199/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013. (**vide bukti P-6**) sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Table.1

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	<p style="text-align: center;">Dr. H. M. SANUSI KARATENG dan H. A. SURYA AGRARIA</p>
2	<p style="text-align: center;">ANDI SAFRIM dan RAHMAN RAHIM</p>
3	<p style="text-align: center;">H. ANDI ASRIADI MAYANG, S.H.MH. dan DRS. H. MUH. SAIDIMAN, HS</p>
4	<p style="text-align: center;">DRS. H. ANDI SURIADI BELO, M.H. dan MUH. SABARUDDIN</p>
5	<p style="text-align: center;">DRS. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM dan DR. H. A. SYAHRIR KUBE DAUDA, S.E.M.si</p>
6	<p style="text-align: center;">H. AMRAN MAHMUD, S.Sos.M.si. dan DR. H. A. M. YUSUF MACHMUD KAROSI, M.si</p>

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (Termohon) telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Wajopada tanggal 25 September 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-PILBUB/IX/2013, Tertanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, (**vide Bukti P-3**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wajo, tertanggal 25 September 2013, (**vide bukti P-2**) yang menjadi objek Perselisihan (**vide Pasal 4 PMK No: 15/2008**). Dan berdasar pada Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara aquo, Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, melalui Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 391/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013, tanggal 25 September 2013. (**vide bukti P-4**);

4. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan dan ditetapkan Termohon adalah merupakan hasil dari suatu Proses pelaksanaan Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Asas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), Undang Undang Dasar 1945. Bukanlah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat (Wajo) yang *genuine*, tetapi Pemilukada yang dilaksanakan Termohon pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 di Kabupaten Wajo, merupakan Pemilukada yang dipenuhi berbagai bentuk kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif karena Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan atau keliru serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1.	Dr. H.M. SANUSI KARATENG dan Drs.H.ANDI SURYA AGRARIA, M.Si.	27,955	12.49
2.	Drs. H. ANDI SAFRI MODDING, M.H. dan RAHMAN RAHIM, SE	23,864	10.66
3.	H. ANDI ASRIADI MAYANG, S.H.,M.H. dan Drs.H.MUH.SAIDIMAN.HS	6,977	3.12
4.	Drs. H. ANDI SURIADI BELO, M.H. dan MUHAMMAD SABARUDDIN	6,561	2.93

5.	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. dan DR. H.A.SYHRIR KUBE DAUDA, S.E.,M.Si	90,216	40.32
6.	H. AMRAN MAHMUD, S.Sos.,M.Si. dan DR.H.A.M.YUSUF MACHMUD KOROSI,M.Si	68,196	30.48
JUMLAH		223.769	100

5. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 yang dilakukan/ditetapkan oleh Termohon *Incasu* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013, tertanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 (**vide bukti P-3**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wajo tertanggal 25 September 2013 (**vide bukti P-2**) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 Tahun 2013 tertanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, (**vide bukti P-4**); karena adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yaitu H. Andi Asriadi Mayang, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. maupun Pasangan Calon Nomor 5 (lima) yaitu Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM dan Dr. H. A. Syahrir Kube Dauda, S.E., M.Si., secara sistematis, terstruktur dan masif yang merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) Ketiga Perubahan UUD 1945.

6. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi Pemilukada yang terselenggara pada tanggal 18 September 2013 di Kabupaten Wajo merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran/kecurangan yang mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
7. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 benar-benar sudah di *design* secara matang, dilakukan dengan teratur menurut sistem dan cara yang teratur, (tersruktur, sistematis dan masif) yang melibatkan penyelenggara Negara/birokrasi, dengan modus operandi sebagai berikut:

A. Pelanggaran Termohon Dalam Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat Pencalonan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut:
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (2) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “ **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (Lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.** “

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: ***Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon, dengan persyaratan:*** Poin b yang berbunyi: ***Memporeh suara sah pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD terakhir didaerah bersangkutan.***
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 06/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 Pasal 51 ayat (1) huruf b yang berbunyi "***Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dapat Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Dengan Persyaratan: Memperoleh Suara Sah Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Terakhir Paling Sedikit 15% (Lima Belas Perseratus) Dari Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota Dprd. (vide bukti P-35).***

Bahwa Pelanggaran Termohon *a quo*, oleh karena Termohon telah meloloskan Pasangan Calon **H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. Nomor Urut 3** sebagai peserta Pemilu pada Kabupaten Wajo Tahun 2013, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat Pencalonan menurut peraturan perundang-undangan sebagai mana tersebut di atas. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan partai politik pengusung Pasangan Calon **H. Andi Asriadi Mayang, SH. MH dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. Nomor Urut 3** yaitu **Partai Nasional Republik (NASREP)** dan **Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)**.

Bahwa penandatanganan Surat Pencalonan Pasangan Calon **H. Andi Asriadi Mayang, SH. MH dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. Nomor Urut 3** sesuai Surat Pencalonan Nomor **001/GPP/K-S/V/2013**. (Form Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) oleh **Dedy Setiady Sutomo,**

Sip.danElvis Tajuddin yang mengatasnamakan **Ketuedan Sekretaris** Partai NASREP Kabupaten Wajo, tidak memenuhi syarat menurut Peraturan perundang-undangan sebagai mana tersebut di atas, oleh karena:

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NASREP tidak pernah memberikan dukungan secara tertulis untuk Pencalonan Pasangan H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS.Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013. Hal ini **bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai NASREP Pasal 29 ayat (3) huruf f yang menegaskan bahwa “Dewan Pimpinan Pusat memutuskan dan menetapkan Calon Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota atas Usulan Dewan PimpinanCabang melalui Dewan Pimpinan Daerah” (vide bukti P-7).**

b. Kedudukan hukum H. Dedy Setyadi Sutomo, Sip.dan Elvis Tajuddinsebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo tidak memiliki legitimasi hukum, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1) Pasangan **Calon Nomor Urut 3 H. Andi Asriadi Mayang, SH.,MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS.** mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo pada hari Minggu, 2 Juni 2013 dan menyerahkan Form Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, Surat Pencalonan Nomor 001/GPP/K-S/V/2013 dilakukan dan ditandatangani pada 2 Juni 2013 sesuai dengan nomor surat *a quo*, di mana pada surat pencalonan Pasangan Calon aquo, penandatanganan berkas pencalonan atas nama Ketua dan Sekretaris DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo sebagai partai politik pengusul masih ditandatangani oleh **H.Dedy Setiady Sutomo, Sip.** Dan **Elvis Tajuddin**sedangkan pada masa pendaftaran *a quo* Dedy Setiady Sutomo, Sip. Dan Elvis Tajuddin **tidak lagi menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo** yang sah, karena Dedy Setiady Sutomo, Sip. **telah mengundurkan diri sebagai Anggota dan Ketua DPC Partai NASREP Kabupaten Wajopada tanggal 15**

April 2013 sesuai surat pengunduran diri Dedy Setiady Sutomo, Sip.dari Anggota dan Ketua DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo yang ditujukan kepada Pimpinan NASREP, **tanggal 15 April 2013, (vide bukti P-8)** dan Dedy Setiady Sutomo, Sip. telah pindah serta telah terdaftar sebagai anggota **Partai Nasional Demokrat (NASDEM)** sejak **tanggal 15 April 2013**. Sementara **Elvis Tajuddin** yang diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajomelalui Surat Keputusan DPP Partai NASREP Nomor 360.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/VIII/2012 tertanggal 26 Agustus 2012, **(vide bukti P-16)** telah diganti oleh **Ir. Zulkarnaen Ali Naru** sebagai **Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo** berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai NASREP Nomor **810.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/XII/2012, tertanggal 5 Desember 2012 . (vide bukti P-67).**

- 2) Bahwa keanggotaan **Dedy Setiady Sutomo, Sip.** pada Partai NASDEM dikuatkan dengan bukti **Kartu Anggota Partai NASDEM No.200900034430**, atas nama **Dedy Setiady Sutomo, Sip.(vide bukti P-9)**
- 3) Bahwa selain telah menjadi dan terdaftar sebagai Anggota Partai NASDEM, Dedy Setiady Sutomo, Sip. juga telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Pengurus Partai NASDEM Kabupaten Wajo dengan Jabatan sebagai **Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPC Partai NASDEM Kabupaten Wajo** sejak tanggal 17 April 2013, sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai NASDEM Nomor 321/SK/321/SK/DPP-NASDEM/IV/2013, tertanggal 17 April 2013 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018, yang menetapkan **H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip.** sebagai Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo, **(vide bukti P- 10).**
- 4) Bahwa setelah menjadi dan terdaftar sebagai Anggota dan Pengurus Partai NASDEM, maka Dedy Setiady Sutomo, Sip, mendaftarkan dan menjadi **Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo** dari Partai NASDEM dengan Nomor Urut 2 di Daerah

Pemilihan 5 yaitu Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, **(vide bukti P- 11, P-12, P-13)**, Hal ini dibuktikan dengan:

- a) Surat Permohonan Menjadi BACALEG Sementara Partai NASDEM untuk DPRD Kabupaten Wajo di Didapil V (lima), yang ditandatangani H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. tertanggal 5 Maret 2013 **(vide bukti P- 11)**.
 - b) Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai NASDEM tertanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan bahwa H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. bersedia dicalonkan sebagai Daftar Calon Anggota DPRD Wajo di daerah Pemilihan 5 (lima) **(vide bukti P-12)**.
 - c) Surat Rekomendasi Ketua DPD Partai NASDEM, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo tertanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani oleh H. Sutomo Dawi selaku Ketua DPD Partai NASDEM, Kabupaten Wajo bersama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasdem, Kec. Sabbangparu. Surat Rekomendasi tersebut ditujukan kepada H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip.sebagai syarat Administrasi Pendaftaran BACALEG Sementara DPRD Kabupaten Wajo. **(vide bukti P-13)**.
- 5) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo pada 12 Juni 2013 yang menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu 2014, di mana H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip termasuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Nasdem Kabupaten Wajo dengan Nomor Urut 2 pada Dapil 5. *(Sumber dari Website KPU Kabupaten Wajo tertanggal 12 Juni 2013 dan Surat Kabar Harian Rakyat Sulsel tanggal 12 Juni)* **(vide bukti P-14, P-65)**
- 6) Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo Peserta Pemilu 2014 oleh KPU Kabupaten Wajo, di mana H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. termasuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Nasdem Kabupaten Wajo dengan Nomor Urut 2 pada Dapil 5 *(Sumber dari Website KPU Kabupaten Wajo dan Surat Kabar*

Harian Rakyat Sulsel tanggal 26 Agustus 21013) (**vide bukti P-15, P-54**).

- 7) Bahwa setelah mengundurkan diri sebagai Anggota dan Ketua DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo kemudian menjadi Anggota dan Pengurus serta Calon Anggota DPRD pada Partai NASDEM Kabupaten Wajo, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NASREP mencabut/membatalkan Surat Keputusan DPP Partai Nasrep Nomor 810.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Komposisi dan Personalia DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2010-2013 yang menetapkan **H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip.** dan **Ir. Zulkarnaen Ali Naru** sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, (**vide bukti P-67**) dan selanjutnya DPP Partai NASREP menerbitkan Surat Keputusan Nomor 984.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/V/2013, **tertanggal 8 Mei 2013** tentang Komposisi dan Personalia DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Surat Keputusan tersebut menetapkan **Drs. Mahmud A. Akil** dan **Hamdar** sebagai Ketua dan Sekertaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo menggantikan **H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip.** dan **ElvisTajuddin** (**vide bukti P-17**). Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan “**Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya apabila menjadi partai politik lain**” berdasarkan hal tersebut maka **H. Dedy Setiady Sutomo,S.Ip** tidak lagi menjabat sebagai **Ketua DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo**.(**vide bukti P-7**).
- 8) Dengan demikian maka terhitung sejak tanggal 7 Maret 2013 (**vide bukti P-12**) atau setidaknya **tanggal 8 Mei 2013** (**vide bukti P-17**), **Dedy Setiady Sutomo, S.Ip.** tidak lagi memiliki hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Partai Nasrep Kabupaten Wajo. Oleh karena itu penandatanganan Pencalonan Pasangan Calon **H. Andi Asriadi Mayang, SH.MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS.** oleh **Dedy Setiady Sutomo, S.Ip.** yang

mengatasnamakan Ketua DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo sebagai Partai Pengusung adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- c. Bahwa dengan rangkaian peristiwa pengunduran diri **Dedy Setiady Sutomo, S.Ip, a quo** sebagai Ketua Umum DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo dan telah pindah serta menjadi Anggota/Pengurus dan Calon Anggota DPRD dari Partai Nasdem serta dengan digantikannya Elvis Tajuddin sebagai Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo, maka sangat jelas bahwa **Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. dan Elvis Tajuddin** tidak memiliki hak dan kewenangan (*legal standing*) untuk menandatangani surat pencalonan sebagai Partai politik pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai NASREP pada Pemilu Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- d. Bahwa setelah mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi Anggota/Ketua DPC Nasrep Kabupaten Wajo dan telah pindah serta menjadi Anggota/Pengurus serta sebagai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Nasdem, maka pada **tanggal 9 Juni 2013**, H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. telah membuat **Surat Penarikan/Pembatalan dukungannya** kepada Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. (**vide bukti P-18**). Dan surat pencabutan dukungan *a quo* telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 10 Juni 2013. (**vide bukti P-19**)
- B. Bahwa selain Pelanggaran Termohon yang telah meloloskan dan menetapkan Pasangan H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. (Nomor Urut 3) sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan, Temohon juga melakukan pelanggaran yang telah dengan secara sepihak dan melawan hukum membatalkan dan menyatakan **dukungan Partai NASREP** kepada Pasangan **Drs. H. Andi Suriadi Belo, M.H. Dan Muh. Sabaruddin (Nomor Urut 4) tidak memenuhi syarat. (vide bukti P-20)**. Tindakan Temohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan *a quo* karena tidak profesional serta tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap keabsahan partai

politik pengusung dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Nasrep menjadi salah satu partai politik pengusung Pasangan Calon **Drs. H. Andi Suriadi Belo, M.H. Dan Muh. Sabaruddin (Nomor Urut 4)**. Surat dukungan mana ditandatangani oleh **Drs. Mahmud A. Akil** dan **Hamdar** sebagai **Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo pada hari Rabu, 29 Mei 2013**. berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Nasrep Nomor 984.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang menetapkan **Drs. Mahmud A. Akil** dan **Hamdar** sebagai **Ketua dan Sekretaris** DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo menggantikan **H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip.** dan **Ir. Zulkarnaen Ali Naru** sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo. (**vide bukti P-17**).
 - b. **Surat Rekomendasi** Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NASREP Nomor 015/Rekomendasi-NASREP/DPP/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013, yang memberikan rekomendasi/dukungan Pencalonan kepada **Drs. H. Andi Suriadi Belo, M.H.** menjadi Calon Bupati Kabupaten Wajo Periode 2014-2019. (**vide bukti P-21**).
 - c. **Surat Tugas** dari DPP Partai Nasrep Nomor 016/S.Tugas-NASREP/DPP/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 perihal Memberikan Tugas kepada **Drs. Mahmud A. Akil** dan **Hamdar** selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo untuk mendaftar Calon Bupati Kabupaten Wajo Periode 2014-2019 ke KPU Wajo (**vide bukti P-22**).
2. Dengan demikian maka dukungan pencalonan **Drs. H. Andi Suriadi Belo, M.H. Dan Muh. Sabaruddin** *a quo* telah sesuai dengan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NASREP Pasal 29 ayat (3) huruf f** yang menegaskan bahwa “ **Dewan**

***Pimpinan Pusat memutuskan dan menetapkan Calon Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota atas usulan Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah “.* (vide bukti P-7)**

3. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang dilakukan Termohon dengan menetapkan Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, SH.MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. (Nomor Urut 3) sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 dan membatalkan dukungan Partai Nasrep kepada Pasangan **Drs. H. Andi Suriadi Belo, M.H. Dan Muh. Sabaruddin (Nomor Urut 4)**, maka pada **tanggal 10 Juli 2013, Drs. Mahmud A. Akil dan Hamdar dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Wajo** menyatakan Keberatan kepada Termohon dan telah melapor ke Panwaslu Kabupaten Wajo perihal Pencalonan Pasangan H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH. dan Drs. H. Muh. Sadiman, HS. oleh Partai Nasrep *a quo*. **(vide bukti P-23)**.
4. Bahwa **laporan** Drs. Mahmud A. Akil dan Hamdar dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Termohon, di mana pada angka IV (empat) hasil Kajian Panwas Kabupaten Wajo menyimpulkan bahwa **“Partai Nasrep seharusnya dimasukkan ke Drs. H. Andi Suriadi Belo sebagai Partai Pengusung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo** dan pada angka V (lima) Panwaslu Kabupaten Wajo merekomendasikan **agar KPU Kabupaten Wajo segera melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Wajo sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 poin 3 huruf o yang berbunyi “Menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwas Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan”**. Di mana

hasil Kajian Panwas tersebut telah disampaikan kepada Termohon dengan surat Nomor/Panwaslu-WO/VII/2013, tertanggal 11 Juli 2013, (**vide bukti P-25. P-26.**).

5. Bahwa atas Rekomendasi Panwas Kabupaten Wajo tersebut Termohon menolak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Wajo dan tetap menyatakan bahwa Partai Nasrep mendukung Pasangan H. Andi Asriadi Mayang, SH.,MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. Dengan alasan bahwa Surat Keputusan DPP Nasrep No: 984.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menetapkan Drs. Mahmud A. Akil dan Hamdar sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo adalah tidak sah karena tidak ditandatangani oleh DR. Jus Usman Sumanegara, MBA sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasrep...dst. (**vide bukti P-27, P-28**).
6. Bahwa alasan penolakan Termohon *a quo* tidak berdasar hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa **DR. H. Jus Usman Sumanegara, MBA**, telah membuat Surat Pernyataan mengundurkan diri baik sebagai Anggota maupun sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasrep pada tanggal 15 Maret 2013 yang ditujukan kepada DPP Partai Nasrep (**vide bukti P-29**) dan terhadap Surat Pengunduran Diri *a quo*, telah ditindak lanjuti oleh pengurus DPP Partai NASREP dengan menerbitkan Surat Nomor 001/PBT-NASREP/DPP/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian Dr. H. Jus Usman Sumanegara, MBA. Sebagai anggota dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep karena telah menjadi anggota Partai Hanura sejak tanggal 18 Maret 2013 dan Calon anggota DPR Partai Hanura untuk Dapil IV dengan Nomor Urut 1 Jawa Barat (**vide bukti P-30**) dan **DR. H. Jus Usman Sumanegara, MBA**, juga telah menjadi Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sejak tanggal 18 Maret 2013 yang dibuktikan dengan Kartu Anggota Partai Hanura

31.75.07.1004.002991 atas nama DR. Jus Usman Sumanegara, MBA. (**vide bukti P-31**) serta telah menandatangani Formulir Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota DPR dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor urut 1 di Daerah Pemilihan Jawa Barat 4 (Kabupaten/Kota Sukabumi) Jakarta, 15 April 2013 (**vide bukti P-32**). Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan “**Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya apabila menjadi partai politik lain**” berdasarkan hal tersebut maka **Dr. H. Jus Usman Sumanegara, MBA TIDAK LAGI MENJABAT** sebagai **Ketua Umum DPP** partai NASREP. (**vide bukti P-7**)

- b. Bahwa **sebelum** mengundurkan diri sebagai Anggota dan Ketua Umum DPP Partai Nasrep, DR. H. Jus Usman Sumanegara, MBA. telah menerbitkan Surat Mandat Nomor 004/MDT-Nasrep/DPP/IX/2012 yang ditandatangani oleh **DR. H. Jus Usman Sumanegara, MBA**, yang memberikan Mandat Kepada Drs. Mardiansyah (Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasrep), Ir Nazir Muchamad (ketua dewan pimpinan pusat Nasrep), Ir Faisal Arifin (Wakil Sekertaris Jendral dewan Pimpinan Partai Nasrep) yang memberikan mandat untuk mendaftar dan Mencabut ke KPUD Calon Kepala Daerah Bupati, Walikota dan Gubernur di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan Tahun 2014. (**vide bukti P-33**)
- c. Oleh karena telah terjadi kekosongan pejabat **Ketua Umum DPP Partai Nasional Republik** dan sesuai Surat Mandat Nomor 004/MDT-NASREP/DPP/X/2012, (**vide bukti P-33**) maka Wakil Ketua Umum DPP Partai NASREP memiliki kewenangan menandatangani Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo *incasu* Surat Keputusan DPP Nasrep Nomor 984.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan Drs. Mahmud A. Akil dan

Hamdar sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo. **(vide bukti P-17)**

- d. Bahwa Surat Pemberhentian DR.Jus Usman Sumanegara, MBA baik sebagai Anggota maupun sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasional Republik (Nasrep) *a quo* telah disampaikan oleh DPP Nasrep kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat melalui surat Nomor 001/PBT-NASREP/DPP/V/2013 **(vide bukti P-30, P-56)**, selain itu DPP Nasrep melalui surat Nomor 014/DPP/NASREP/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 juga telah menyampaikan Surat Penjelasan Kepengurusan DPP Partai Nasrep kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat **(vide bukti P-55, P-57)**.
7. Bahwa seharusnya Termohon mentaati dan melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo *a quo* **(vide bukti P-25, P-26)** selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 pada Bidang Pengawasan demi terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 yang demokratis dan legitimate, namun dengan menggunakan segalakewenangannya Termohon mengabaikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo *a quo* dan tetap melanjutkan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanpa melakukan peninjauan ulang dalam bentuk verifikasi dan klarifikasi secara cermat, faktual dan menyeluruh atas dukungan H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. yang mengatasnamakan Ketua DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo terhadap Pencalonan Pasangan H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. (Nomor Urut 3), sehingga berakibat Termohon salah dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilu Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- C. Tidak hanya itu, bahwa selain kesalahan Termohon dalam menetapkan Partai Nasrep sebagai pengusul Pasangan H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. Termohon juga telah

melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan *a quo* yang dengan secara sepihak dan melawan hukum telah menerima, memasukkan dan menetapkan **Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)** sebagai salah satu Partai Politik Pengusung Pasangan H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. (**Vide Bukti P-1, P-20**), oleh karena Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH. dan Drs. H. Muh. Sadiman, HS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Pakar Pangan Kabupaten Wajo telah berakhir masa kepengurusannya. Lebih-lebih bahwa Andi Hasnadi, SH. telah pindah ke Partai Politik Golongan Karya (Golkar) (**vide bukti P-34**), serta telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Golkar pada Pemilu 2014 dengan Nomor Urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan IV (empat) yaitu Kecamatan Bola, Takkalalla, Penrang dan Kecamatan Majauleng) oleh Termohon (**vide bukti P-15, P-54**).

Tidak hanya itu, bahwa penandatanganan surat dukungan atas nama Pakar Pangan baru dilakukan oleh Andi Hasnadi, SH., pada hari Rabu, 12 Juni 2013 di Kantor KPU Kabupaten Wajo. Dalam artian yang lain penandatanganan dukungan *a quo* telah melewati batas waktu pencalonan/pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo pada Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013 serta bertentangan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 01/KPTS/KPU-WO-PILBUP/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo. (**vide bukti P-36**).

Dengan demikian maka tindakan Andi Hasnadi, SH. yang menandatangani Surat dukungan bakal calon pada tanggal 12 Juni 2013 di kantor KPU Kab atas nama Ketua Dewan Perwakilan Partai (DPK) Pakar Pangan Kabupaten Wajo sebagai Parpol Pengusung Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH. dan Drs. H. Muh.

Saidiman, HS. (Nomor Urut 3) adalah tidak sah, karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa oleh karena dukungan dari partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH. dan Drs. H. Saidiman, HS. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada poin C tersebut di atas, maka seharusnya Termohon sejak dari awal menolak dan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH. Dan Drs. H. Saidiman, HS. sebagai peserta Pemilu pada Kabupaten Wajo Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan.

Bahwa pelanggaran atas Pasal 2 ayat (1b) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi "***Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain***".

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c peraturan *a quo* juga dinyatakan bahwa "***Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:***

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain ; atau
- d. Melanggar AD dan ART.

Bahwa H. Dedy Setiady Sutomo, SIp. sebagai Ketua DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo telah mengundurkan diri secara tertulis pada tanggal tanggal 15 April 2013 dari keanggotaan maupun sebagai Ketua DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo (**vide bukti P-8**), oleh karena itu **H.Dedy Setiady Sutomo, SIp** tidak lagi menjadi anggota apalagi sebagai Ketua DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo terhitung sejak tanggal tanggal 15 April 2013, lebih-lebih bahwa KPU Kabupaten Wajo sebagai Lembaga Negara telah menetapkan **H.Dedy Setiady Sutomo, SIp.** masuk sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Wajo Partai NASDEM pada tanggal Mei 2013 pada Formulir MODEL BA, (**vide bukti P-14, P-65**) serta telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Wajo Partai NASDEM pada 2013 dalam Pemilu 2014 (**vide bukti P-15**), maka

mekanisme internal Partai yang mengatur hal tersebut tidak lagi diperlukan untuk mengakui keberadaan H.Dedy Setiady Sutomo, Sipsebagai anggota dan Ketua DPC NASREP Kabupaten Wajo. Sehingga dengan sendirinya yang bersangkutan tidak lagi memiliki legalitas untuk menjadi dan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Ketua DPC NASREP Kabupaten Wajo. Dengan demikian penandatanganan surat Pencalonan Bakal Pasangan Calon **H. Andi Asriadi Mayang, SH.MH. dan Drs. H. Muh. Sadiman, HS.** pada tanggal 2 Juni 2013 **di Rumah Pribadi H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH.** oleh H. Dedy Setiady Sutomo, Sip.dan Elvis Tajuddinatas nama Partai Nasrep yang kemudian dibawa dan dimasukkan ke KPU Kabupaten Wajo ***bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1b) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c peraturan a quo.***

Demikian pula dengan Andi Hasnadi, SH. sebagai Ketua DPK Partai Pakar Pangan Kabupaten Wajo telah yang telah habis masa kepengurusannya dan telah pindah dan menjadi Anggota Partai Politik GOLKAR, lebih-lebih bahwa KPU Kabupaten Wajo sebagai Lembaga Negara telah menetapkan Andi Hasnadi, SH. masuk sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Wajo Partai GOLKAR pada tanggal 12 Juni 2013,**(vide bukti P-14, P-65)** serta telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai GOLKARoleh Termohon dalam Pemilu 2014 **(vide bukti P-15, P-54)**, maka mekanisme internal Partai yang mengatur hal tersebut tidak lagi diperlukan untuk mengakui keberadaan Andi Hasnadi, SH. sebagai anggota dan Ketua DPK Partai Pakar Pangan Kabupaten Wajo. Sehingga dengan sendirinya yang bersangkutan tidak lagi memiliki legalitas untuk menjadi dan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DPK Pakar Pangan Kabupaten Wajo. Dengan demikian penandatanganan Surat Pencalonan Bakal Pasangan Calon **H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH. dan Drs. H. Muh. Sadiman, HS** oleh Andi Hasnadi, SH. atas nama Ketua DPK Partai Pakar Pangan pada tanggal 12 Juni 2013 di KPU Kabupaten Wajo ***bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1b) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c peraturan a quo.***

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Terhadap hal tersebut sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 justru menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) peraturan *a quo* tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "**dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:**

- a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,
- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya"

Jadi yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 adalah menyangkut anggota DPR atau DPRD yang Partai Politiknya tidak lagi menjadi Peserta Pemilu, walaupun dalam hal ini Partai NASREP tidak lagi menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014 dan bukan mengenai status jabatan dan keanggotaan ganda di Partai Politik, sehingga adalah **tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum** apabila **H.Dedy Setiady Sutomo, Sip.** yang telah menjadi calon Legislatif dari Partai NASDEM, walaupun masih berstatus anggota/Ketua DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo yang memberikan dukungan dari Partai NASREP Kabupaten Wajo untuk Bakal Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013. Demikian pula dengan Partai Pakar Pangan, adalah **tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum** apabila Andi Hasnadi, SH. yang telah menjadi calon Legislatif dari Partai GOLKAR, walaupun masih berstatus anggota/Ketua DPK Partai Pakar Pangan Kabupaten Wajo yang memberikan dukungan dari Partai Pakar Pangan Kabupaten Wajo untuk Bakal Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Bahwa atas penyalahgunaan wewenang Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, **H.Andi Asriadi Mayang, SH., MH. dan DRS. H. Saidiman, HS** yang tidak memenuhi syarat usulan/dukungan Partai Politik, Pemohon telah melaporkan Termohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada **tanggal 11 September 2013 atas dugaan pelanggaran kode etik, saat ini dalam proses. (vide bukti P-38, P-39)**

Oleh karena itu kami mohon kepada **Mahkamah Konstitusi** untuk **mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH. dan DRS. H. Saidiman, HS. Dan menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan.**

Bahwa gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) H. Andi Asriadi Mayang, SH.,MH. dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS yang dinyatakan sah dan memenuhi syarat oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

No.	NAMA PARTAI	SUARA SAH (%)	
1.	Partai Nasional Republik	3,546	1.80
2.	Partai Demokrasi Pembaruan	3,674	1.87
3.	Partai Merdeka	2,699	1.37
4.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	10,631	5.40
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5,783	2.94
6.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,948	1.50
7.	Partai Karya Perjuangan	2,428	1.23
Jumlah		31.709	16,12 %

Bahwa Jika Partai Nasrep dikeluarkan dari Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka jumlah suara sah dukungan Partai Politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya **28.163** suara sah atau **14,32%**, dengan kata lain tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai pengusung sesuai ketentuan Undang-Undang. Sebagai mana Tabel 4 berikut:

Tabel 4

No.	NAMA PARTAI	SUARA SAH (%)	
1.	Partai Demokrasi Pembaruan	3,674	1.87
2.	Partai Merdeka	2,699	1.37
3.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	10,631	5.40
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5,783	2.94
5.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,948	1.50
6.	Partai Karya Perjuangan	2,428	1.23
Jumlah		28.163	14,32%

Bahwa Jika Partai Nasrep dan Partai Pakar Pangan dikeluarkan dari Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka jumlah suara sah dukungan Partai Politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya **25.735** suara sah atau **13,08%**, dengan kata lain tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai pengusung sesuai ketentuan Undang-Undang. Sebagai mana Tabel 5 berikut:

Tabel 5

No.	NAMA PARTAI	SUARA SAH (%)	
1.	Partai Demokrasi Pembaruan	3,674	1.87
2.	Partai Merdeka	2,699	1.37
3.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	10,631	5.40

4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5,783	2.94
5.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,948	1.50
Jumlah		25.735	13,08 %

Bahwa Jika Partai Pakar Pangan dikeluarkan dari Partai Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka jumlah suara sah dukungan Partai Politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya **29.281** suara sah atau **14,88%**, dengan kata lain tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai pengusul sesuai ketentuan Undang-Undang. Pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6

No.	NAMA PARTAI	SUARA SAH (%)	
1.	Partai Nasional Republik	3,546	1.80
2.	Partai Demokrasi Pembaruan	3,674	1.87
3.	Partai Merdeka	2,699	1.37
4.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	10,631	5.40
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5,783	2.94
6.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,948	1.50
Jumlah		29.281	14,88 %

Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni H. Andi Asriadi Mayang, SH,.MH. dan Drs. H. Muh. Sadiman, HS.**tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik**, sebagai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (2) tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: ***Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan bakal***

Pasangan Calon, dengan persyaratan: Poin b yang berbunyi: **Memporeleh suara sah pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD terakhir di daerah bersangkutan,** maka menurut hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, dengan demikian harus dinyatakan gugur/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Bahwa dengan diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 **H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH. dan Drs. H. Saidiman, HS**oleh termohon maka hal tersebut sangat mempengaruhi konfigurasi/keseluruhan perolehan suara pemohon dan pasangan Calon lainnya.

Bahwa selain pelanggaran sebagaimana tersebut di atas Termohon sejak awal sudah tidak objektif dan berpihak kepada salah satu pasangan calon yakni Calon Nomor Urut 5 (ASYIK), hal ini dapat dilihat dari tidak konsistennya Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pemilu sebagaimana telah ditetapkan dan tidak ditindaklanjutnya beberapa laporan dari Pemohon atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (ASYIK) baik pada masa kampanye maupun setelah masa kampanye (masa tenang) dan pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara baik ditingkat TPS, KPPS, PPK maupun pada saat dilakukannya Rekapitulasi Penghitungan ditingkat KPU Kabupaten dan bahkan puncaknya pada saat penetapan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten serta proses pengambilan keputusan penetapan calon terpilih. Tindakan **terstruktur, sistematis, masif dan terencana** dari Termohon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Manipulasi Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih

1. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Sulsel pada Januari 2013, jumlah pemilih sebanyak 319.332 pemilih yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2012 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013 sebanyak

313.068 pemilih yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013. Dari data tersebut terdapat pengurangan sebanyak 6.264 dalam rentang waktu 8 (delapan) bulan. Sementara jika dibandingkan dengan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 September 2013 maka terdapat penambahan pemilih sebanyak 9.477 sehingga menjadi 322.545. Dengan pengurangan ini maka Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

(1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.

2. Bahwa mengenai persoalan DPT 4 (empat) Paslon yaitu Nomor Urut 1, 2, dan 6 (*incasu* pemohon) ditambah dengan Paslon Nomor Urut 4 telah melakukan keberatan secara Resmi kepada Termohon (KPU) jauh sebelum pencoblosan berlangsung, bahkan masyarakat Kabupaten Wajo turun langsung kelapangan mengadakan aksi/unjukrasa ke kantor Termohon namun tidak diindahkan oleh Termohon. Walaupun 4 (empat) Paslon bersama dengan masyarakat Wajo telah melakukan protes untuk segera menunda pelaksanaan Pemilukada, tetapi Termohon tetap melaksanakannya, oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Paslon, kecuali Paslon Nomor Urut 5 *incumbent* yang sangat diuntungkan oleh keadaan tersebut, karena sejak semula Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama dengan Termohon yang mendesain untuk tetap melaksanakan Pemilukada *a quo*.
3. Kasus ini juga telah diklarifikasi oleh Panwas Kabupaten Wajo sesuai Surat Nomor 127/Panwas/wo/VIII/2013 perihal Klarifikasi DPT tanggal 28 Agustus 2013. (**vide bukti P-41**). Surat ini kemudian ditanggapi Termohon sesuai Surat Nomor 287a/KPU-WO-

Pilbup/VIII/2013 perihal Klarifikasi DPT tanggal 30 Agustus 2013 bahwa telah dilakukan pencoretan, pengurangan dan penambahan. **(vide bukti P-42)**. Namun faktanya Termohon tidak melakukan perubahan dan perbaikan terhadap DPT *a quo*, sehingga Pemohon yang mengatasnamakan Koalisi Reformasi (Nomor Urut 1, 2, 6) dan Pasangan Calon Nomor urut 4, telah menyampaikan Surat Keberatan Nomor 001/KR/IX/2013, tanggal 2 September 2013 perihal Penyampaian kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo untuk memberikan penjelasan secara tertulis sehubungan dengan pengurangan DPT, penjelasan mengenai penggunaan KTP dan KK dan besaran anggaran yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. **(vide bukti P-43)**. Di samping itu Koalisi Reformasi juga telah menyampaikan Surat Nomor 002/KR/IX/2013 perihal Laporan DPT Bermasalah tanggal 2 September 2013 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo yang meminta untuk segera memanggil/duduk bersama dengan Ketua KPUD Kabupaten Wajo membicarakan menyangkut DPT yang dianggap bermasalah. **(vide bukti P-44)**.

Tabel 7

Perbedaan Data Jumlah Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Tahun 2013 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013

No.	Kecamatan	Pilgub	Pilbup	Pileg
1.	Tempe	52.473	50.131	53.099
2.	Tanasitolo	33.072	31.676	32.501
3.	Maniangpajo	11.844	12.040	12.179
4.	Gilireng	9.170	9.117	9.260
5.	Belawa	25.610	24.378	24.482
6.	Sabbangparu	22.399	21.915	22.119
7.	Pammana	26.484	25.289	25.795
8.	Bola	16.429	16.481	16.752
9.	Takalalla	16.986	16.791	17.151
10.	Penrang	13.331	13.083	13.398
11.	Sajoanging	15.067	15.500	15.874

12.	Majauleng	26.653	16.101	26.720
13.	Keera	17.503	18.110	19.009
14.	Pitumpanua	32.331	32.456	34.206
Jumlah		319.332	313.068	322.545

- b. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 telah terjadi Pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas Nama Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM Dan Dr. H. A. Syahrir Kube Dauda, S.E., M.Si., adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud tersebut diuraikan berikut ini:

1) Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe:

- a) Penyalahgunaan/manipulasi Bantuan Beras Dinas Sosial Kabupaten Wajo untuk penanggulangan bencana alam sebanyak 20.000 kg digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang juga adalah Bupati Kabupaten Wajo. **(vide bukti P-45, P-46, P-60).**
- b) Petugas TPS 2 Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe membiarkan Agung Ruslan, Rais, Sukri yang bukan Pemilih dan merupakan penduduk dari Kab. Gowa, menggunakan Kartu Undangan/Panggilan Pemilih orang lain atas nama Idrus, Maulana Agus Muharam dan Samriadi untuk masuk dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Hal ini diketahui setelah pendukung Pemohon menangkap ke 3 (tiga) pelaku di TPS 2 dan disaksikan oleh Petugas TPS dan Panwaslu. Dan kasus itu telah dilaporkan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 ke Panwaslu dan Polres Kabupaten Wajo. **(vide bukti P-47, P-48).** Namun petugas TPS, PPS, PPK, dan KPU tidak membatalkan hasil perhitungan suara di TPS 2 tersebut, padahal ke 3 pelaku telah terbukti melakukan pelanggaran/tindak pidana dan telah diproses oleh Panwas dan Gakkumdu serta diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengkang. **(vide bukti P-49, P-50, P-51, P-52, P-61, P-62).**

- c) Petugas PPS tidak memberikan Kartu Panggilan/Undangan Memilih kepada 13 warga yang terdaftar di DPT sehingga ke 13 pemilih tersebut memilih.

2) Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe:

- a) Struktur Organisasi Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak oleh karena Jabatan Sultan Badi sebagai Ketua PPS Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe diambil alih dan dilaksanakan oleh Andi Hendra Perdana Putra tanpa Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan. Dengan demikian seluruh perbuatan Andi Hendra Perdana Putra yang bertindak atas nama Ketua PPS adalah tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kelurahan Atakkae harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. **(vide bukti P-53)**. Hal tersebut telah dilaporkan oleh Sultan Badi kepada Termohon, namun tidak ditanggapi.
- b) Petugas TPS 1 Kelurahan Atakkae, membiarkan Ulla yang berdomisili di Kota Palopo, menggunakan Kartu Pemilih orang lain atas nama Herianto yang berdomisili di Atakkae untuk masuk dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

3) Kecamatan Sajoanging.

- a) Petugas PPS Desa Akkoteng tidak memberikan Kartu Panggilan/Undangan Memilih kepada warga yang terdaftar dalam DPT sehingga I Moncong, Billa, Bosa, I Tepu, Made Ali, Itini Tidak memilih karena Tidak mendapat kartu undangan/panggilan oleh Ketua PPS, padahal pada Pilgub mereka mendapat Kartu Undangan memilih.
- b) Petugas TPS 1 menolak warga menggunakan KTP dan KK untuk memilih dengan alasan tidak membawa undangan memilih.
- c) Kepala Sekolah SDN 154 Akkajeng, Desa Akkajeng mengancam tenaga honorer yang apabila mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan tidak mencoblos Pasangan

Calon Nomor Urut 5. Maka Suriani satu-satunya pegawai honor yg tidak akan mendapat SK/SPK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.

- d) Pembagian Sajadah dan sarung di desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, sebanyak 3 Paket, dalam satu paket sebanyak 15 bungkus yang dilakukan Ketua Legium Veteran Kabupaten Wajo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

4) Siwa, Kecamatan Pitumpanua

- a) **Camat Pitumpanua** yang bernama **Andi Sudarmin**, tidak melayani kebutuhan masyarakat seperti tidak akan menandatangani Surat Pengurusan Tanah apabila masyarakat tersebut tidak mencabut BALIHO Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ada wilayah kecamatan Pitumpanua. **(vide bukti P-64)**
- b) Kepala Lingkungan kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua atas nama M. Rasyid mengancam masyarakat dengan tidak akan memberikan RASKIN apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

5) Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu

- a) Kepala Desa Mallusesalo (Muh. Akis Tarebbang) dan Staf Desa Mallusesalo An. Arden, mengintimidasi warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan jika tidak, maka warga tidak akan diberikan uang BLSM sejumlah Rp. 300.000,-

6) Kecamatan Maniangpajo

- a) Camat Maniangpajo mempengaruhi, membujuk dan menjanjikan warga akan diberikan *handtraktor* agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (ASYIK).
- b) Petugas di PPS Desa Mattirowalle tidak membagikan Kartu Pemilih dan Undangan kepada Laddi, Nanna, Sudi, Iwan Suryadi dan H. Abd. Ogi.

7) Desa Macero, Kecamatan Belawa

- a) Termohon dan aparat desa menghilangkan hak pilih Pendukung Pemohon dengan cara tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Wajo 2013, padahal pada Pilgub 2013 terdaftar dalam DPT.

8) Desa Patila, Kecamatan Pammana

- a) Kepala Desa Patila mengancam warga bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus menang minimal 90% suara di Dusun Bulupatila apabila tidak terbukti maka akan mematikan lampu jalan dan pada kenyataannya suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 hanya 60%, sehingga membuktikan ancamannya dengan mematikan lampu jalan di dusun tersebut sejak tanggal 20 september 2013 hingga sekarang.

9) Desa Makmur, Kecamatan Penrang

- a) Pembagian 13 Sak Gula pasir kepada Masyarakat Desa makmur Kecamatan Penrang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - b) Pembagian krudung yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan oleh aparat Desa di Desa makmur Kecamatan Penrang.
- c. Bahwa walaupun Panwaslu telah menyurat kepada Termohon atau merekomendasikan adanya pelanggaran persoalan tersebut namun Termohon tidak menanggapi, hal merupakan indikasi kuat adanya persekongkolan secara sistematis antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4 dan 6, menolak dan menyatakan keberatan pada saat Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten dan pada tanggal 25 September 2013

Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas, dikaitkan satu sama lain maka sangat jelas dan terang maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematik dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari

Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan/atau yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 3. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilukada. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Wajo harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik manipulatif dan koruptif oleh penyelenggaraan Pemilukada.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pibup/IX/ 2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wajo tertanggal 25 September 2013.
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013, tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor 3 H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH. Dan DRS. H. Saidiman, HS. tidak memenuhi syarat pengusulan Partai

Politik untuk menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013, karenanya harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013.

6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Wajo dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH. Dan DRS. H. Saidiman, HS.
7. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini diucapkan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-70 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Umum Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
- 2 Bukti P-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wajo tertanggal 25 September 2013;
- 3 Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pibup/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013;
- 4 Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013, tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;

- 5 Bukti P-5: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 177/KPU-WO-Pibup/VII 2013 tertanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
- 6 Bukti P-6: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 199/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;
- 7 Bukti P-7: Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Partai Nasional Republik (NASREP);
- 8 Bukti P-8: Surat Pengunduran diri H. DEDY SETIADY SUTOMO, sebagai Anggota dan Ketua Partai Nasrep Kabupaten Wajo, tanggal 11 April 2013 yang ditujukan kepada DPP Partai Nasional Republik (Nasrep);
- 9 Bukti P-9: Fotokopi Kartu Anggota Partai Nasional Demokrat Kabupaten Wajo Nomor 2009 0003 4430, atas nama H.Dedy Setiady Sutomo;
- 10 Bukti P-10: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 321/SK/DPP-NASDEM/IV/2013, tertanggal 17 April 2013 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Wajo, Provinsi Sulsel, yang menetapkan H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. sebagai Pengurus/Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPC Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Wajo;
- 11 Bukti P-11: Fotokopi Berkas kelengkapan administrasi pencalonan H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo (Formulir Model BB-5) dari Partai NASDEM yg terdiri dari: Surat Permohonan Menjadi BACALEG Sementara Partai NASDEM untuk DPRD Kabupaten Wajo di Di Dapil V, yang ditandatangani H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. tertanggal 5 Maret 2013 Wajo di daerah pemilihan 5 (lima).
- 12 Bukti P-12: Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai NASDEM tertanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan bahwa H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. dicalonkan sebagai Daftar Calon Anggota DPRD Wajo di daerah pemilihan 5 (lima);
- 13 Bukti P-13: Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua DPC Partai Nasdem, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo tertanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani oleh H. Sutomo Dawi selaku Ketua DPD Partai Partai NASDEM Kabupaten Wajo. Surat Rekomendasi tersebut ditujukan kepada H. Dedy Setiady

- Sutomo, S.Ip. sebagai syarat Administrasi Pendaftaran BACALEG Sementara DPRD Kabupaten Wajo;
- 14 Bukti P-14: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilih Umum Kabupaten Wajo pada 12 Juni 2013 yang menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu 2014 yang diposting pada Website KPU Kabupaten Wajo tertanggal 12 Juni 2013 (http://www.kpu-wajokab.go.id/2013/06/rekapitulasi-daftar-calon-sementara_12.html)
- 15 Bukti P-15: Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo Peserta Pemilu 2014 oleh KPU Kabupaten Wajo, di mana H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip dan Andi Hasnadi,SH termasuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Nasdem Kabupaten Wajo dengan Nomor Urut 2 pada Dapil 5 dan Partai Golkar Nomor urut 5 (lima) pada Dapil 4 yang diposting pada Website KPU Kabupaten Wajo (<http://www.kpu-wajokab.go.id/2013/09/daftar-calon-tetap-pemilu-2014.html>);
- 16 Bukti P-16: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep Nomor 360.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/VIII/2012 tertanggal 26 Agustus 2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Wajo, yang menetapkan H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip. dan Elvis Tajuddin sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo;
- 17 Bukti P-17: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasrep Nomor 984.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/V/2013 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Tertanggal 8 Mei 2013. SK tersebut menetapkan Drs. Mahmud A. Akil dan Hamdar sebagai Ketua DPC dan Sekretaris Partai Nasrep Kabupaten Wajo menggantikan H. Dedy Setiady Sutomo, S.Ip.dan Ir. Zulkarnaen Ali Naru sebagai Ketua DPC dan Sekretaris Partai Nasrep Kabupaten Wajo. SK tersebut mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Nomor 810.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/XII/2012;
- 18 Bukti P-18: Fotokopi Surat DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo Nomor IX/DPC-NASREP/Wajo/VI/2013 tertanggal, 9 Juni 2013, perihal Penarikan Dukungan/Pembatalan DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo H.Andi Asriadi Mayang, SH.,MH dan Drs. H. Muh. Saidiman,HS., yang ditandatangani H. Dedy Setiady Sutomo,S.IP dan Elvis Tajuddin atas nama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo;

- 19 Bukti P-19: Fotokopi Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Wajo, tertanggal 10 Juni 2013 perihal Surat Pengunduran diri H. Dedy Setiady Sutomo, sebagai Anggota dan Ketua Partai Nasrep Kabupaten Wajo,. dan Surat Penarikan Dukungan Penarikan Dukungan/pembatalan DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo H.Andi Asri adi Mayang, S.H., M.H. dan Drs. H. Saidiman, HS., yang ditandatangani H. Dedy Setyadi Sutomo, S.IP dan Elvis Tajuddin atas nama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo;
- 20 Bukti P-20: Fotokopi Berita Acara Nomor 173/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tertanggal 5 Juli 2013 tentang Hasil Penelitian terhadap Persyaratan Pengajuan Bakal pasangan Calon dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
- 21 Bukti P-21: Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep Nomor 015/Rekomendasi-Nasrep/DPP/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati Kabupaten Wajo, Provinsi Sulsel yang ditujukan kepada DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo. dan merekomendasikan Drs. H. Andi Suriadi Belo, MH menjadi Calon Bupati Kabupaten Wajo Periode 2014-2019;
- 22 Bukti P-22: Fotokopi Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep Nomor 016/S.Tugas-Nasrep/DPP/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 yang memberikan Mandat/Tugas kepada Drs. Mahmud A. Akil dan Hamdar (Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo) untuk mendaftarkan Calon Bupati Kabupaten Wajo Periode 2014 -2019 ke KPU Kabupaten Wajo;
- 23 Bukti P-23: Fotokopi Surat DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo Nomor 005/DPC-NASREP/WO/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wajo perihal Keberatan atas Berita Acara KPU Kabupaten Wajo Nomor 173/KPU-WO-PILBUP/VII/2013 tentang Hasil Penelitian terhadap Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2013 dan supaya dukungan Partai Nasrep tetap pada calon Bupati/Wakil Bupati Wajo Drs.H.A.Suriadi Belo/Muhammad Sabaruddin dan agar membatalkan dukungan DPC Partai Nasrep kepada H.Andi Asriadi Mayang,SH,MH/Drs.H.Saidiman;
- 24 Bukti P-24: Fotokopi Tanda Bukti Laporan (Model A-2 KWK) oleh Partai Nasrep kepada Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor 003/Panwas-pl/VI/2013, yang dilaporkan oleh Drs. Machmud A. Akil, tertanggal 10 Juli 2013 yang diterima Andi Bau

- Mallarangeng;
- 25 Bukti P-25: Fotokopi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A-6 KWK) dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor /panwas-wo/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013 Tentang Kajian Panwaslu Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa dukungan Partai Nasrep seharusnya dimasukkan ke Andi Suriadi Belo sebagai Partai Pengusung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo. Dan agar KPU Kabupaten Wajo segera melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo sesuai UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 poin 3 huruf o;
- 26 Bukti P-26: Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor 079/panwas-Wo/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Wajo, perihal Rekomendasi Laporan Partai Nasrep bahwa Panwaslu Kabupaten Wajo tetap berpendapat bahwa KPUD Kabupaten Wajo berkewajiban menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu;
- 27 Bukti P-27: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Wajo Nomor 184/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Wajo, perihal Tindak Lanjut Partai Nasrep dan Menolak Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo;
- 28 Bukti P-28: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Wajo Nomor 191/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 Tertanggal 15 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, perihal Tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo tentang Penjelasan KPU Kabupaten Wajo yang menjelaskan kembali bahwa Partai Nasrep dinyatakan tidak mendukung Andi Suriadi Belo dan Muhammad Sabaruddin tetapi mendukung H. Andi Asriadi Mayang, SH, MH dan H. Saidiman;
- 29 Bukti P-29: Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dr. H. Jus Usman Sumanegara, MBA. Sebagai anggota dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep tertanggal 15 Maret 2013, yang ditujukan kepada DPP Partai Nasional Republik (Nasrep);
- 30 Bukti P-30: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasrep Nomor 001/PBT-NASREP/DPP/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian Dr. H. Jus Usman Sumanegara, MBA. Sebagai anggota dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep. karena telah menjadi anggota Partai Hanura sejak tanggal 18 Maret 2013 dan Calon anggota DPR Partai Hanura untuk Dapil IV dengan Nomor Urut 1 Jawa Barat;
- 31 Bukti P-31: Fotokopi Kartu Anggota Parta Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Nomor 31.75.07.1004.002991 Atas nama DR, Jus Usman Sumanegara, MBA. tertanggal 18-03-2013 yang ditandatangani oleh H.Marpaung, SH dan N.Hasan, SE sebaga Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Jakarta Timur;

- 32 Bukti P-32: Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR RI (Form Model BB-10) tertanggal Jakarta, 15 April 2013 yang menyatakan bahwa DR. H. Jus Usman Sumanegara, MBA. bersedia dicalonkan sebagai Daftar Calon Anggota DPR Nomor Urut 1 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Daerah Pemilihan Jawa Barat 4 (Kabupaten/Kota Sukabumi) yang ditandatangani oleh Wiranto dan Dossy Iskandar Prasetyo sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura;
- 33 Bukti P-33: Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep Nomor 004/MDT-NASREP/DPP/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Jus Usman Sumanegara, MBA dan Neneng A.Tuty, SH. sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Nasrep yang memberikan Mandat kepada Drs. Mardinsyah (Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasrep), Ir.Nazir Muchamad (Ketua Dewan DPP Partai Nasrep), Ir.Faisal Arifin (Wakil Sekjen DPP Partai Nasrep) untuk memberikan rekomendasi terhadap calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang diajukan oleh DPP, Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasrep kepad KPUD dalam Pemilukada sampai Tahun 2014. Dan mencabut/membatalkan setiap rekomendasi yang diberikan oleh pihak lain kecuali oleh pemegang mandat;
- 34 Bukti P-34: Fotokopi Kartu Anggota Partai Golkar Nomor 23150000082 atas nama Andi Hasnadi, SH;
BATAL
- 35 Bukti P-35: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 06/Kpts-Kpu-Wo-Pilbup/li/2013, tertanggal 26 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;
- 36 Bukti P-36: Fotokopi Keputusan KPU Wajo Nomor 01/KPTS/KPU-WO-Pilbup/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
- 37 Bukti P-37: Fotokopi SK Struktur Tim Kampanye AYM Amanah H.Amran Mahmud, S.Sos, M.Si dan Dr. H. A.M. Yusuf Machmud, M.Si., Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Periode 2014-2019 pada Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013;

- 38 Bukti P-38: Fotokopi Berkas Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor /I-P/L-DKPP/2013 tertanggal 11 September 2013 yang dilaporkan oleh Koalisi Reformasi atas nama Muh. Syafii,S.KM,M.Si, H.Pardan Rachim,SH, Drs. H. Darul Aksan Wahid,MBA,MM, Sudarmin dan Abdul Azis Pangeran,SH,MH sebagai Perwakilan Paslon Cabup dan Cawabup Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6, tentang Perbuatan Meloloskan Salah Satu Pasangan Calon Yang Menggunakan Dukungan Ganda, membuat ketentuan diatas aturan yang sudah ada, tidak mematuhi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo, Mengurangi DPT dari Pilkada Gubernur ke Pilkada Kabupaten Wajo, yang tanda tangani masing-masing pelapor dan laporan diterima oleh Susie di DKPP dengan nomor Hp. 081222111088;
- 39 Bukti P-39: Fotokopi Tanda Terima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tertanggal 11 September 2013 yang diterima oleh Susi staff DKPP;
- 40 Bukti P-40: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Wajo Nomor 174/KPU-WO/V/2009 tertanggal 17 Mei 2013, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2009;
- 41 Bukti P-41: Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor 127/Panwas/wo/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 perihal Klarifikasi DPT dengan membandingkan tiga data pemilih yaitu Pilgub, Pilkada Kabupaten Wajo dan Pemilu Legislatif dan menyatakan data tersebut terjadi selisih yang sangat memperhatikan;
- 42 Bukti P-42: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Wajo Nomor 287a/KPU-WO-Pilbup/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo perihal Penjelasan Klarifikasi DPT Surat Panwaslu Nomor 127/panwaslu/wo/VIII/2013 bahwa telah diadakan pemutakhiran data DP4 yang diterima KPU dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
- 43 Bukti P-43: Fotokopi Surat Koalisi Reformasi Nomor001/KR/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo, perihal Surat Penyampaian dari Perwakilan pasangan calon nomor Sutera (Nomor 1), Tabe' Samaki (Nomor 2), ASB (Nomor 4) dan AYM Amanah (Nomor 6) tentang permintaan penjelasan secara tertulis adanya pengurangan DPT dari Pemilihan Gubernur ke

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo serta peningkatan DPS untuk Pemilihan umum 2014, Penjelasan penggunaan KTP dan KK serta penjelasan tertulis Anggaran yang diterima dari Pemda Kabupaten Wajo;
- 44 Bukti P-44: Fotokopi Surat Koalisi Reformasi Nomor 002/KR/IX/2013 tertanggal 03 September 2013 yang ditujukan masing-masing kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo dan Kapolda Sulselbar, Perihal Surat Laporan DPT bermasalah yang disampaikan oleh Perwakilan Pasangan Calon Nomor Sutera (Nomor Urut 1), Tabe' Samaki (Nomor Urut 2) ASB (Nomor Urut 4) dan AYM Amanah (Nomor Urut 6);
- 45 Bukti P-45: Fotokopi Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor 460/309/201 tertanggal 17 September 2013 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Kabupaten Wajo Perihal Permohonan D.O Beras sebanyak 20.000 kg untuk keperluan penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Wajo yang akan digunakan untuk kepentingan pemenangan *incumbent* dan memberikan kuasa kepada Siti Jumiati Hamarullah sebagai Staf Dinsosnakertrans Kabupaten Wajo;
- 46 Bukti P-46: Fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Perum Bulog Nomor 00004/09/2013/01/SOS tertanggal 12 September 2013 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GSP Ulugalung tentang perintah menyerahkan Beras dari persediaan kepada Departemen Sosial yang diserahkan oleh Asmal sebagai Kepala Subdivre Wajo yang diterima dan ditandatangani oleh St. Jumiati Hamarullah;
- 47 Bukti P-47: Surat Kapolres Kabupaten Wajo Nomor Pol. B/232.a/IX/2013/Reskrim tertanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada Divisi Tindak Lanjut dan Pelaporan Panwaslu Kabupaten Wajo, perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Kasus tindak Pidana Pemilu dengan menetapkan 5 orang tersangka dan menyita barang bukti berupa kartu pemilih serta 1 unit mobil;
- 48 Bukti P-48: Surat Kapolres Kabupaten Wajo Nomor Pol. B/232.b/IX/2013/Reskrim tertanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada Divisi Tindak Lanjut dan Pelaporan Panwaslu Kabupaten Wajo, perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Tentang Rencana kegiatan selanjutnya adalah merampungkan berkas perkara tersangka H.A.Panaungi Bin H.A.Mude dan selanjutnya akan dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum, merujuk surat pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (SP2HP) A3 nomor B/232.a/IX/2013/Reskim tanggal 23 September 2013;

- 49 Bukti P-49: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 04/PID.S/2013/PN.SKG.-, tentang Mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa H.A.Panaungi bin A.Mude dan menyatakan terdakwa H.A.Panaungi Bin A.Mude telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”turut serta dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda Rp.1.000.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan serta menetapkan barang bukti berupa 3 lembar Kartu pemilih atas nama Idrus, Maulana Agus Muharam dan Samriadi;
- 50 Bukti P-50: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 05/PID.S/ 2013/PN.SKG.-, tentang Mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Muhtar Mahmud alias Tare bin H.Mahmud dan menyatakan terdakwa Muhtar Mahmud alias Tare bin H.Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”turut serta dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda Rp.1.000.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan serta menetapkan barang bukti berupa 3 lembar Kartu pemilih atas nama Idrus, Maulana Agus Muharam dan Samriadi;
- 51 Bukti P-51: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 06/PID.S/ 2013/PN.SKG.-, tentang Mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa 1 atas nama Rais dan terdakwa 2 atas nama Sukri dan menyatakan 2 orang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” turut serta dengan mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana dengan Rp 300.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan serta menetapkan barang bukti berupa 3 lembar kartu pemilih atas nama Idrus, Maulana Agus Muharam, dan Samriadi;
- 52 Bukti P-52: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 07/PID.S/ 2013/PN.SKG.-, tentang Mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Agung Ruslan dan menyatakan terdakwa Agung Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”turut serta dengan sengaja mengaku dirinya

- sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda Rp.200.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan serta menetapkan barang bukti berupa 3 lembar Kartu pemilih atas nama Idrus, Maulana Agus Muharam dan Samriadi;
- 53 Bukti P-53: Fotokopi SK KPU Kabupaten Wajo Nomor 242/KPTS-WO/VIII/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, tertanggal 3 Agustus 2013 yang memutuskan Memberhentikan Aditia Indra Sapta dan mengangkat M.Sultan Badi sebagai Anggota PPS Kelurahan Atakkae;
- 54 Bukti P-54: Pengumuman KPU Kabupaten Wajo tertanggal 26 Agustus 2013 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilu 2014 di Surat Kabar Harian Rakyat Sulsel Hal.6-7. Di mana nama H.Dedy Setiady Sutomo,S.Ip dan Andi Hasnadi, SH termasuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Nasdem (Nomor 1) Kabupaten Wajo dengan Nomor Urut 2 pada Dapil 5 (Sabbangparu dan Pammana) dan Partai Golkar (Nomor 5) Kabupaten Wajo Nomor 5 pada Dapil 4 (Penrang, Majauleng, Takkalalla, Bolla);
- 55 Bukti P-55: Fotokopi Surat DPP Partai Nasrep Nomor 014/DPP-NASREP/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 perihal Penjelasan Kepengurusan DPP Partai Nasrep yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat;
- 56 Bukti P-56: Fotokopi Bukti Tanda Terima oleh KPU Pusat perihal Surat Nomor 001/PBT-NASREP/DPP/V/2013 tentang pemberhentian DR. Jus Usman Sumanegara,MBA sebagai Anggota dan Ketua Umum DPP Pasrtai Nasrep;
- 57 Bukti P-57: Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat DPP Partai Nasrep Nomor 014/DPP/NASREP/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 oleh KPU Pusat tertanggal 16 Mei 2013 perihal Penjelasan kepengurusan DPP;
- 58 Bukti P-58: Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Wajo Nomor 317/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Perubahan Penjelasan pada Nomor Urut 2 pada poin B dan C Tata cara Cata Penggunaan KTP dan KK dalam menggunakan Hak Pilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
- 59 Bukti P-59: CD Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013;

- 60 Bukti P-60: Rekaman Video Beras di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo yang akan dibagikan kepada Warga oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Beras tersebut kemudian diamankan oleh Tim Pemohon dan Panwas Kabupaten Wajo;
- 61 Bukti P-61: Penerimaan Laporan kepada Panwaslu (Model A-1 KWK) Nomor 177/Panwaslu-Wo/PL/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 pukul 14.00, yang dilaporkan oleh Abdul Azis Pangeran dan diterima oleh Anggota Panwaslu atas nama Randy Oktoraputra, tentang telah ditemukannya penggunaan Kartu Panggilan yang digunakan oleh orang yang tidak sesuai namanya yang tertera di Kartu Panggilan dan dilakukan oleh orang luar Kabupaten Wajo (Makassar), yang surat panggilan ini diterima terlapor berasal dari rumah pribadi Paslon Nomor Urut 5 (lima);
- 62 Bukti P-62: Tanda Bukti Laporan kepada Panwaslu (Model A-2 KWK) Nomor 177/Panwaslu-Wo/PL/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 pukul 14.00, yang dilaporkan oleh Abdul Azis Pangeran dan diterima oleh Anggota Panwaslu atas nama Randy Oktoraputra;
- 63 Bukti P-63: Tanda Bukti Laporan kepada Panwaslu (Model A-1 KWK) Nomor 178/Panwaslu-Wo/PL/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 pukul 14.00, yang dilaporkan oleh Abdul Azis Pangeran dan diterima oleh Anggota Panwaslu atas nama Randy Oktoraputra, tentang Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPI/TPS 2 Kelurahan Atakkae yang melarang masuk mencoblos bagi warga yang tidak menyerahkan fotocopy KTP dan KK yang tidak sesuai dengan surat edaran KPU Kabupaten Wajo Nomor 317/KPU-WO-PILBUP/IX/2013;
- 64 Bukti P-64: Tanda Bukti Laporan kepada Panwaslu (Model A-2 KWK) Nomor 178/Panwaslu-Wo/PL/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 pukul 14.00, yang dilaporkan oleh Abdul Azis Pangeran dan diterima oleh Anggota Panwaslu atas nama Randy Oktoraputra;
- 65 Bukti P-65: Pengumuman KPU Kabupaten Wajo tertanggal 12 Juni 2013 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilu 2014 di Surat Kabar Harian Rakyat Sulsel. Di mana nama H.Dedy Setiady Sutomo,S.Ip dan Andi Hasnadi,SH termasuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Nasdem (Nomor 1) Kabupaten Wajo dengan Nomor Urut 2 pada Dapil 5 (Sabbangparu, Pammana) dan Partai Golkar (Nomor 5)

- Kabupaten Wajo Nomor Urut 5 pada Dapil 4 (Penrang, Majauleng, Takkalalla, Bola);
- 66 Bukti P-66: Fotokopi Bukti Publikasi Media Cetak tentang Pilkada Kabupaten Wajo yaitu:
1. Tribun Timur Sabtu, 13 Juli Hal.19 tentang Kades Tawari Warganya Uang Rp.300 ribu agar memilih kandidat tertentu di Pilkada Wajo;
 2. Tribun Timur Senin, 29 Juli 2013 tentang Panwas Wajo banyak terima laporan Netralitas PNS dan 2 Lurah dilapor ke Panwas dan Kejari Wajo;
 3. Fajar Politika, Rabu 31 Juli 2013 Hal.09 tentang BLSM jadi alat politik;
 4. Tribun Timur Senin, 12 Agustus 2013 tentang Oknum Lurah dan PPS Wajo dilapor ke Panwas;
 5. Fajar 5 September 2013 tentang Koalisi reformasi minta tahapan ditunda. Dan Empat Pasonancam boikot pencoblosan;
 6. Tribun Timur, Rabu 4 September 2013 Hal.22 tentang Koalisi Reformasi Siap Gugat KPU Wajo;
 7. Tribun Timur, Rabu 4 September 2013 tentang 4 Kandidat Wajo minta KPU tunda pilkada. Dan Koalisi Reformasi resmi ke DKPP;
 8. Tribun Timur, Kamis 5 September 2013 tentang Panwas Wajo cegat Mobil Dinas Sosial bawa raskin untuk dibagikan ke Warga;
 9. Fajar Jumat 6 September 2013 Hal.10 tentang ASYIK Bela KPU Wajo;
 10. Tribun Timur Senin, 9 September 2013 tentang Panwas Wajo soroti KPU. Dan 4 Kandidat Wajo Ancam Mundur;
 11. Tribun Timur, Minggu 8 September 2013 tentang Tim AYM Amanah Amankan Camat dan Kepala SMP;
 12. Tribun Timur, Rabu 18 September 2013 tentang Panwas Wajo Amankan Empat pemilih Impor.
- 67 Bukti P-67: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep Nomor 810.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Wajo, yang menetapkan H. Dedy Setyadi Sutomo, S.Ip. Ir. Zulkarnaen Ali Naru sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo;
- 68 Bukti P-68: Fotokopi Surat Laporan LSM Penjara tertanggal 17 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Ombudsman di Makassar tentang keterlibatan aparatur pemerintah Kabupaten Wajo yaitu Kepala Desa/Lurah dan Camat yang

- mengintimidasi dan mengancam warga untuk tidak diberikan Raskin dan BLSM jika tidak patuh terhadap ajakan oknum kepala desa/lurah;
- 69 Bukti P-69: Fotokopi Surat Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 0062/KLA/0096.2013/MKS-1/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Mallusesalo Kec.Sabbangparu Kabupaten Wajo, perihal Permintaan Klarifikasi atas Pengaduan LSM Penjara Wajo bahwa pelayanan buruk terjadi di Kantor Kades Mallusesalo karena ikut terlibatnya Kepala Desa dalam kegiatan politik mendukung salah satu calon dan pemberian jatah raskin dan BLSM hanya diberikan kepada pihak yang mendukung calon Bupati tertentu atas ajakan oknum Kades;
- 70 Bukti P-70: Fotokopi Surat DPP Partai Nasional Republik (Nasrep) Nomor 023/DPP-NASREP/VII/2013 yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Wajo Perihal Penegasan SK DPC Partai Nasional Republik (Nasrep) Kabupaten Wajo bahwa DPP Partai Nasional Republik (Nasrep) menyatakan dengan Tegas bahwa DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo yang SAH dan BERLAKU adalah SK Nomor 984.26.23/PC-DPP/NASREP/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 dan telah Mencabut dan Membatalkan SK:
1. SK Nomor 104/SK-DPP/NASREP/VI/2011
 2. SK Nomor 360.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/VIII/2012
 3. SK Nomor 810.26.23/PC-DPP/SK/NASREP/XII/2012

Selain itu, para Pemohon mengajukan seorang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2013 dan 23 Oktober 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PARA PEMOHON

SALDI ISRA

Dalam perkara ini salah satu masalah yang dipersoalkan sebagai pelanggaran yang diduga dilakukan secara sistematis sebagaimana didalilkan oleh Pemohon terstruktur dan masif adalah diloloskannya bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan dukungan partai politik sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilu Kabupaten Wajo Tahun 2013. Diloloskan pasangan calon tidak memenuhi syarat serta terjadinya berbagai pelanggaran serius dinilai Pemohon telah menyebabkan berubahnya konfigurasi perolehan suara yang secara langsung merugikan Pemohon.

Dalam Pemilukada Kabupaten Wajo terdapat enam pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo. Salah satu di antaranya sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon meskipun tidak memenuhi persyaratan tetap saja ditetapkan KPU Wajo sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, yaitu Pasangan Calon Asriadi Mayang-M. Saidiman, Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan DPC Partai Nasional Republik dan DPC Partai Pakar Pangan Kabupaten Wajo yang diberikan pimpinan partai tidak memiliki kewenangan yang untuk bertindak. Selain itu Partai Nasrep juga memberikan dukungan ganda, selain memberikan dukungan kepada Pasangan Andi Suryadi Belo dan Muhammad Sabaruddin, juga memberikan dukungan kepada Asriadi Mayang dan Muhammad Saidiman, hanya saja dalam menentukan dukungan mana yang sah antara dua pasangan yang diberikan Nasrep, KPU Wajo justru melakukan beberapa verifikasi yang harus diverifikasi dalam ruang sidang ini.

Dalam persoalan hukum Pemilukada tersebut di atas akan menjadi fokus keterangan ini adalah bagaimana seharusnya proses penetapan calon kepala daerah, wakil kepala daerah dilakukan hingga tidak ada pasangan calon yang seharusnya memenuhi syarat tapi tidak ditetapkan, juga tidak ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat justru ditetapkan, termasuk bagaimana seharusnya menilai keabsahan dukungan yang diberikan oleh partai politik kepada salah satu pasangan calon sehingga keputusan penetapan keterpenuhan persyaratan pasangan calon dalam pemilukada dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terkait dengan soal di atas, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*"

Sesuai dengan ketentuan ini, bagi Parpol dan atau gabungan Parpol yang akan mengusung pasangan calon dipersyaratkan mesti memiliki sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Jika tidak, parpol atau gabungan parpol tidak dapat mengajukan pasangan calon. Keterpenuhan syarat dukungan tidak hanya sekadar telah terdapatnya 15%

dukungan suara minimal, melainkan bahwa proses diperolehnya dukungan tersebut juga turut diperhitungkan sebagai keabsahan dukungan. Keabsahan dukungan itu dimaksud mencakup keabsahan bertindak pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon dan keabsahan dukungan hanya ada pada satu pasangan calon saja, masing-masing akan dibahas sebagai berikut.

1. Keabsahan dukungan berhubungan dengan kewenangan bertindak pimpinan partai politik. Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung.*" Adapun yang dimaksud dengan pimpinan partai politik dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan, "*Pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.*" Sesuai dengan ketentuan tersebut, hanya ketua dan sekretaris partai politik sesuai dengan tingkatannya yang berwenang mengatasnamakan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah. Walaupun sudah diatur sedemikian rinci, di dalam perkembangannya tetap saja muncul berbagai persoalan, seperti pengajuan pasangan bakal calon dalam PemiluKada yang dilakukan oleh pimpinan partai politik yang sudah mengundurkan diri atau diberhentikan. Oleh karena itu, kemudian Pasal 65 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 mengatur bahwa tanda tangan ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada syarat pencalonan peserta beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan syarat keputusan kepengurusan partai politik hingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon. Sesuai ketentuan di atas, ukuran keabsahan pimpinan partai politik adalah surat keputusan kepengurusan partai politik. Jadi, salah satu poin yang mesti diverifikasi oleh KPU daerah terkait dengan keterpenuhan syarat dukungan adalah keabsahan kepengurusan pimpinan partai politik melalui pengecekan surat keputusan kepengurusan. Sehubungan dengan itu, Ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan, "*Sebelum memasuki masa*

pendaftaran bakal pasangan calon, KPU kabupaten/kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah wilayah atau wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah." Artinya, surat keputusan pimpinan partai politik tersebut akan menjadi pedoman bagi KPU daerah untuk menilai siapa yang berhak mengajukan pasangan calon dalam pemilu. Selain itu, keputusan dimaksud juga sebagai patokan bagi KPU daerah untuk melakukan verifikasi dan membuktikan kebenaran nama ketua dan sekretaris partai politik kabupaten/kota yang secara hukum sah untuk mengusung atau mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bagaimana jika ada dualisme kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota? Dalam arti terdapat dua surat keputusan pimpinan partai politik terkait dengan kepengurusan yang berbeda. Untuk membuktikan kebenaran surat keputusan tersebut harus dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh KPU kabupaten/kota kepada pimpinan pusat partai politik yang sah menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Dalam masalah ini, pimpinan pusat partai politik yang berhak dan sah mengeluarkan keputusan kepengurusan partai politik tingkat daerah adalah kepengurusan yang sesuai dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia terkait partai politik yang bersangkutan. Patokan itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan, Ayat (1), "*Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.*" Ayat (2), "*Susunan kepengurusan hasil pergantian partai politik di tingkat pusat didaftarkan ke kementerian paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.*" Ayat (3), "*Susunan kepengurusan baru partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri paling lama tujuh hari terhitung sejak diterimanya syarat-persyaratan yang diperlukan.*" Jika proses verifikasi terkait kebenaran kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota telah dilakukan, secara prinsip KPU kabupaten/kota telah memiliki dasar yang kuat untuk menentukan kepengurusan mana yang sah mengusung bakal pasangan calon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika semua prosedur telah ditempuh, barulah kemudian KPU daerah menyatakan bahwa pimpinan partai politik, ketua, dan

sekretaris berhak dan memiliki kewenangan bertindak untuk mengajukan pasangan calon.

2. Selain keabsahan kewenangan bertindak, syarat keterpenuhan batasan dukungan minimal partai politik juga bergantung pada jumlah objek dukungan. Dalam arti, kepada siapa dukungan diberikan? Apakah hanya kepada satu pasangan calon saja? Atau justru diberikan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon? Sejauh ini terjadinya dukungan ganda dapat disebabkan beberapa hal. Misalnya, dualisme kepengurusan partai politik, proses pengajuan calon dilakukan pada masa transisi kepengurusan partai politik atau bakal calon diajukan kepengurusan partai politik yang sudah mengundurkan diri dan/atau diberhentikan. Dalam kasus dukungan ganda, terjadi karena adanya dualisme kepengurusan partai politik, maka penentuan dukungan yang sah tergantung pada pengurusan mana yang sah merujuk hasil verifikasi kepengurusan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun jika dukungan ganda terjadi akibat terjadinya pencabutan dan pemindahan dukungan akibat terjadinya pergantian kepengurusan partai politik, maka langkah yang akan ditempuh KPU daerah adalah menurut apa yang ditentukan dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 sebagai berikut.

Ayat (1), *“KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran pasangan calon.”*

Ayat (2), *“Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 64.”*

Ayat (3), *“Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, memberikan dukungan kepada lebih pada satu pasangan calon, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.”*

Merujuk ketentuan di atas, terdapat dua syarat untuk menentukan dukungan yang sah dalam hal terjadinya dualisme dukungan, yaitu keabsahan kepengurusan partai politik dan waktu pengajuan dukungan harus yang pertama. Kedua syarat ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Artinya sekira dukungan diberikan oleh pimpinan partai politik yang tidak sah, sekalipun

dukungan pencalonan diberikan merupakan dukungan yang pertama, maka dukungan tersebut harus dinyatakan tidak sah. Selain itu meskipun dukungan diberikan oleh pimpinan Parpol yang sah, namun jikalau dukungan tersebut diberikan untuk kedua kalinya, maka dukungan tersebut juga harus dinyatakan tidak sah. Untuk situasi yang kedua, bisa saja kondisi di mana terjadi perubahan kepengurusan partai politik saat proses pendaftaran pasangan calon sedang berlangsung, di mana pengurus yang baru disahkan, memberi dukungan kepada selain calon yang telah diajukan kepengurusan sebelumnya. Dalam hal ini dukungan yang kedua harus dinyatakan tidak sah sekalipun kepengurusan yang mengajukan merupakan kepengurusan yang sah. Kondisi inilah yang sebetulnya dijawab dan diatur secara tegas dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Atas dasar uraian di atas, penyelesaian persoalan dualisme dukungan dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap keabsahan kepengurusan partai politik dan waktu kapan pengajuan dukungan dilakukan. Inilah konsep dan ketentuan yang harus menjadi dasar KPU daerah untuk memberikan keputusan mengenai keterpenuhan persyaratan dukungan dari Parpol dalam Pemilu. Pengaturan tersebut dilakukan agar tidak terjadi pengusulan calon ganda sehingga terwujud kepastian dalam proses pencalonan.

Dalam batas-batas tertentu atas uraian di atas, dapat menjawab persoalan yang terjadi dalam pemilihan umum Kabupaten Wajo. Khususnya terkait dengan proses pencalonan, sebab salah satu persoalan penting yang terjadi adalah terkait dengan keabsahan bertindak dan dualisme dukungan terhadap pasangan calon yang maju dalam pemilihan Kabupaten Wajo. Dalam hal ini, pasangan calon atas nama Asriadi Mayang dan Muhammad Saidiman adalah salah satunya didukung oleh Partai Nasrep, dalam hal ini yang bertindak sebagai pimpinan partai tersebut adalah Dedy Setiady Sutomo dan Elvis Tajudin, keduanya bertindak atas nama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo menandatangani surat pencalonan untuk pasangan dimaksud pada tanggal 2 Juni 2013. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon Asriadi Mayang dan Muhammad Saidiman kepada KPU Wajo. Padahal sebelumnya, ini berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon, Dedy Setiady Sutomo telah mengundurkan diri sebagai anggota sekaligus Ketua DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo sesuai dengan surat pengunduran diri yang diajukan kepada Pimpinan Partai Nasrep tanggal 15 April

2013. Pada saat bersamaan Dedy Sutomo pun telah pindah dan terdaftar sebagai anggota Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Bahkan tidak hanya itu, yang bersangkutan juga telah terdaftar sebagai calon legislatif Partai Nasdem. Dengan mundurnya Dedy Setiady Sutomo, DPP Partai Nasrep mengangkat Mahmud Akil dan Hamdar sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan Nomor 984 Tahun 2013 tentang Komposisi dan Personalia DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, masa bakti 2013-2018, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2013. Selain itu tanggal 9 Juni 2013, Dedy Setiady Sutomo juga telah membuat surat penarikan atau pembatalan dukungan pada Pasangan Calon Asriadi Mayang dan Saidiman, surat tersebut diserahkan kepada KPU Kabupaten Wajo sehari setelah itu, yaitu tanggal 10 Juni 2013.

Sebagai pimpinan partai dengan mengatasnamakan Partai Nasrep Cabang Wajo, Mahmud Akil dan Hamdar masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris memberikan dukungan kepada Pasangan Andi Suryadi Belo dan Muhammad Sabarudin berdasarkan surat dukungan yang ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013.

Terhadap persoalan dimaksud, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mesti dijawab KPU Wajo adalah manakah pimpinan DPC Partai Nasrep yang memiliki kewenangan bertindak untuk mengajukan pasangan calon, selanjutnya dukungan manakah yang sah secara hukum untuk diterima oleh KPU Wajo. Dengan terjadinya pengunduran diri Dedy Setiady Sutomo sebagai Ketua Partai Nasrep, kemudian bergabung menjadi Caleg Partai Nasdem sejak 15 April 2013, sejak saat itu Dedy Setiady Sutomo tidak lagi memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Ketua DPC Partai Nasrep. Sehingga segala tindakan hukum mengatasnamakan Partai Nasrep sejak saat itu adalah tidak sah, termasuk mengajukan dukungan pencalonan terhadap pasangan Asriadi Mayang dan Muhammad Saidiman pada tanggal 2 Juni 2013. Sebab selain dukungan, Partai Nasrep terhadap Pasangan Nasriadi Mayang dan Muhammad Saidiman diajukan lebih akhir dibandingkan pemberian dukungan kepada Andi Asriadi Mayang dan Muhammad Saidiman juga subjeknya, Dedy Setiady Sutomo yang mengajukan tidak memiliki kewenangan bertindak. Sehingga dukungan dari Partai Nasrep kepada pasangan juga tidak menjadi sah pula. Bahkan sekalipun dukungan Partai Nasrep yang ditandatangani Dedy Setiady Sutomo tidak dicabut oleh yang

bersangkutan pada tanggal 9 Juni 2013, secara hukuman dukungan dimaksud tetap tidak dapat dianggap sah. Oleh karena itu, tidak dapat alasan yang dapat dibenarkan secara hukum bagi KPU Kabupaten Wajo menyatakan sah dukungan Partai Nasrep terhadap Pasangan H. Asriadi Mayang dan Muhammad Saidiman.

Dalam posisi itu, seharusnya pengurus Partai Nasrep yang memiliki kewenangan bertindak dan pasangan calon yang dukungannya sah adalah pasangan calon yang diusung oleh DPC Partai Nasrep, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 984 Tahun 2013, tertanggal 8 Mei 2013 tentang komposisi dan personalia DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo, yaitu Mahmud Akil dan Hamdar, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris.

Sebetulnya kalau dilihat dalam konteks kasus, ini kasus yang sangat sederhana. Ahli mengusulkan, meski tidak ditulis di sini, pertama, dengan menghadirkan kepengurusan partai yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi di depan persidangan ini dan kasus yang sama sebetulnya dalam memberikan keterangan ahli setahun lalu, Ahli pun mendorong karena ini menyangkut kepengurusan partai, mestinya pengurus-pengurus partai yang dipersoalkan itu dihadirkan di ruang persidangan. Kedua, karena ini menyangkut penanggalan, tanggal itu pun harus dibuktikan secara absah kebenarannya, untuk menentukan apakah yang mengajukan itu memiliki keabsahan atau kewenangan untuk mengajukannya. Ketiga, Ahli menyampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tapi untuk menjawab faktanya, tentu fakta yang hadir di persidangan ini, pihak-pihaklah yang nanti bisa membuktikan siapa di antara faktanya yang keabsahannya bisa diterima.

SAKSI PARA PEMOHON

1. H. Dedy Setiady Sutomo, Sip

- Saksi adalah mantan Ketua Umum DPC Partai Nasrep;
- Saksi diangkat berdasarkan SK 360 dan tidak bertanggung untuk Periode Tahun 2012 – 2013;
- Saksi ditelpon Andi untuk mendukung Nomor Urut 3 pada 2 Juni 2013;
- Andi adalah Tim Pemenangan Nomor Urut 3;
- Saksi tidak tanda tangan surat dukungan karena sudah mundur;
- Saksi mengajukan surat pengunduran ke DPC tanggal 2 Juni 2013;
- Surat pengunduran diri Saksi dari DPC belum turun;

- Hari terakhir pendaftaran Andi Baso dapat tanda tangan dari Saksi;
- Pada tanggal 9 Juni 2013 buat surat penarikan dukungan karena DPP tidak memberikan rekomendasi;
- Partai Nasdem menerima saksi sebagai kader berdasarkan surat pengunduran Saksi;
- Saksi dipecat oleh Bapak Faisal melalui telepon;
- DPP tidak merekomendasikan Nomor Urut 3;
- Elvis sebagai sekretaris di DPC Wajo;
- Saksi tidak tahu adanya dukungan lain dari pengurus Nasrep untuk Paslon;
- Surat pengunduran saksi ditujukan kepada DPD dan DPP;
- Muhammad Akil sebagai Ketua DPP;
- Saksi perolehan informasi dari teman Nomor Urut 4 didukung oleh Partai Nasrep;
- Saksi terima 3 SK pengangkatan.

2. Palebengi Daud, S.H.

- Saksi adalah Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Wajo Periode 2013-2018;
- Saksi dapat SK pengangkat DPP;
- Tanggal 15 April 2013, Dedy masuk Partai Nasdem;
- Dedy mundur dari Nasrep tanggal 11 April 2013;
- Berdasarkan SK 17 April 2013, Dedy masuk Nasdem menjadi salah satu pengurus;
- Dedy menjadi Caleg tanggal 5 Maret 2013;
- Tidak ada keberatan dari Nasrep tentang Dedy pindah ke Nasdem;
- Tanggal 17 April 2013 saksi menjadi Sekretaris Nasdem melalui musyawarah.

3. Drs. Machmud Andi Akil

- Saksi adalah Ketua DPC Nasrep Kabupaten Wajo sejak 8 Mei 2013;
- Partai Nasrep bergabung dengan PSI menjadi Partai Nasrep melalui musyawarah nasional tanggal 8 Mei 2013;
- Saksi dari PSI;
- Nazer menggantikan Jus Usman Kusumanegara di DPP Nasrep;
- Nasrep tidak mendukung Nomor Urut 4;

- Kepengurusan saksi tidak terdaftar di Kemenkumham;
- Paswaslu merekomendasi dukungan yang sah adalah kepengurusan Saksi.

4. Drs. H. Darul Aksan W, MBA, M.M.

- Saksi adalah pensiunan PNS
- Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 2;
- DPT sangat bermasalah;
- DPT Pilgub dibanding dengan DPT Pilbup terjadi perubahan yang signifikan;
- DPT Pilgub 331.8723 dan DPT Pilbup turun menjadi 330.1368;
- DPT di Kecamatan tempat kelahiran Wakil Bupati Nomor Urut 2 turun;
- Paslon Nomor Urut 6 menang di Kecamatan Tempe tempat lahir;
- DPT di Kecamatan Sajo Wangi meningkat kurang lebih 500;
- Saksi mengajukan keberatan kepada Panwaslu.

5. M. Sultan Badi

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Attakae Kecamatan Tempe;
- Adanya campur tangan lurah dalam Pemilukada Wajo, Adri Septa, Lurah Attakae;
- Rekrutmen anggota PPS tidak memberitahukan kepada Ketua PPS;
- Tanggal 8 Agustus 2013 Saksi diangkat sebagai Ketua PPS menggantikan Ketua PPS Attakae yang diberhentikan oleh KPU;
- Ada 9 KPPS diangkat oleh Lurah dengan cara memilih sendiri tidak melibatkan saksi;
- Saksi dicopot sebagai Ketua PPS tanggal 18 Agustus 2013;
- Saksi menggantikan Ketua PPS;
- Ada pelanggaran yaitu, surat suara di kantong plastik hitam tersimpan di luar kotak suara di semua TPS (9 TPS);
- Saksi tidak diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan dihalang-halangi.

6. Ambo Tang

- Saksi adalah Relawan Paslon Nomor Urut 6;
- Saksi sebagai Pemantau berdasarkan surat mandat;
- Saksi memantau di Kecamatan Tempe di TPS 2 Lapongkoda;
- Saksi menahan tiga orang (Rais, Sukri, dan Agung Ruslan) di Posko;

- Rais, Sukri, dan Agung Ruslan diantar Supir masuk ke TPS 2 Lapongkoda;
- Saksi lihat tiga orang tersebut mengambil surat panggilan;
- Sopir memberikan kode Nomor Urut 5 kepada mereka bertiga;
- Rais adalah orang Makassar dan tidak punya KTP;
- Tiga orang disuruh mencoblos Nomor Urut 5;
- Saksi tidak boleh pertanyakan soal tiga orang tersebut di TPS oleh Panwaslu;
- Di TPS tersebut ada saksi pasangan calon;
- Saksi pasangan calon tidak yan gada keberatan,

7. Dedi Lesmana

- Saksi adalah Ketua DPP Partai Nasrep;
- Saksi tidak punya surat mandat;
- Ketua Umum DPP Nasrep pindah ke Hanura pada tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 diberhentikan melalui surat;
- Saksi memberitahukan pemberhentian Ketua Umum tersebut kepada Kemenkumham;
- Nasrep telah memberikan 3 SK kepada KPU Wajo;
- Ada surat pencabutan SK Elvis (ada 4 SK pencabutan);
- Pencabutan tersebut karena ada perampingan untuk verifikasi;
- PSI menjadi Nasrep, bukan pengabungan partai tapi berubah nama dan logo;
- Saksi tahu Dedy Setiadi Sutomo mengundurkan diri.

8. Ir. Faisal

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasrep;
- DPP mengganti Dedy Setyadi dengan Mahmud A. Akil;
- Dedy Setyadi tidak diberikan surat oleh DPP terkait pengunduran dirinya;
- Sesuai SK 984, pengurus yang benar adalah Mahmud A. Akil;
- Pergantian DPP Partai Nasrep sudah didaftarkan ke Kemenkumham;
- Di Kemenkumham hanya ada 1 SK;
- Saksi tidak melaporkan perubahan komposisi yang baru ke Kemenkumham;
- Saksi minta berita acara tapi tidak ada;
- Saksi memberikan stempel dua kali dalam berita acara tersebut;
- DPP Nasrep Andi Suriadi Belo dan dikirim oleh DPP;

9. A. Baso Pasennangi

- Partai Pakar Pangan tidak mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi adalah saudara Andi, Paslon Nomor Urut 3;
- Saksi mengantarkan pendaftaran Andi Mayang (Paslon Nomor Urut 3).
- Ketua dan Sekretaris Partai Pakar Pangan tidak ikut hadir di KPU Kabupaten Wajo.

10. Andi Mappanyukki, S.Sos.

- Saksi adalah anggota Tim Devisi Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi melakukan pencatatan adanya pelanggaran Pemilukada;
- Berdasarkan hasil laporan hampir di semua TPS ada pemilih di luar wilayah (ilegal);
- Ada 3 orang pemilih yang bukan penduduk setempat tetapi ikut mencoblos;
- Saksi memeriksa 3 orang tersebut di posko;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu;
- Ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka;
- Pada tanggal 5 September 2013 saksi menemukan beras di Dinas Sosial.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 18 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 18 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan Undang-Undang menolak keseluruhan dalil-dalil/posita dan petitum permohonan para Pemohon berkenaan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa keberatan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas adalah bukan objek sengketa berupa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berkaitan dengan ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang hasilnya ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan

oleh para Pemohon patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa benar Termohon telah menetapkan Para pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilup/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 (**vide bukti T-6**), dan berdasarkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 200/KPTS/KPU-Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;(**vide bukti T-5**)

Dalil tentang Pelanggaran Termohon Dalam Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil para Pemohon pada poin 1, dan Termohon membantah dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara cermat terhadap pemenuhan syarat-syarat pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon halaman 12, poin 1, huruf a, b dan c sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, termasuk ditetapkannya Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, SH.,MH dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;
 - 4.2. Bahwa dukungan/usungan Partai Nasional Republik (NASREP) adalah ganda terhadap Pasangan H. Andi Asriadi Mayang, SH.,MH - Drs. H. Muh. Saidiman, HS. (**Nomor Urut 3**) dan Pasangan Andi Suriadi Belo - Muh. Sabaruddin (**Nomor Urut 4**);
 - 4.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 62 yang menegaskan:

- “(1) Syarat pengajuan pasangan calon paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah dilakukan oleh dewan pimpinan partai politik.*
- (2) Dewan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon.*
- (3) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*

Selanjutnya pada Pasal 63 menegaskan:

- “(1) Keputusan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*
- (2) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon”*

4.4. Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon berupa klarifikasi pada Kementerian Hukum dan HAM ternyata belum ada perubahan kepengurusan DPP Partai NASREP, di mana Ketuaanya adalah DR. H. Jus Usman Sumanegara, MBA dan Sekertaris Neneng A. Tuty, SH.; **(vide bukti T-12)**;

4.5. Bahwa SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NASREP yang diketuai oleh H. Dedy Setiady Sutomo dan sekretaris Elvis

Tajuddin belum dicabut, sehingga masih berhak untuk menandatangani rekomendasi dan surat pencalonan untuk mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013; **(vide bukti T-15, T-13, dan T-35);**

- 4.6. Bahwa Dalil Pemohon pada poin 7 halaman 16 s.d 17 permohonannya yang menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASREP mencabut/membatalkan surat DPP Partai NASREP Nomor 810.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/XII/2012 bertanggal 5 Desember 2012 tentang Komposisi dan Personalia DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo Tahun 2010 – 2013 yang menetapkan H.Dedy Setiady, S.Ip. dan IR. Zulkarnaen Ali Nuru sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo adalah dalil yang sangat keliru, **sebab pengangkatan H.Dedy Setiady, S.Ip. dan Elvis Tajuddin (bukan IR. Zulkarnaen Ali Nuru)** sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASREP **Nomor 360.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/VIII/2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Jus Usman Sumanegara, MBA dan Sekjen Neneng A. Tuty, SH.**

Bahwa selain kekeliruan sebagaimana diuraikan di atas, SK Pengangkatan Drs. Mahmud A. Akil dan Hamdar sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo Nomor 984.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/V/2013 hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Drs. H. Mardinsyah (*in casu* bukan Ketua Umum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) dan Sekjen Neneng A. Tuty, SH.(yang keaslian tanda tangannya patut diragukan karena berbeda dengan tanda tangan pada SK lainnya yang berpasangan dengan Ketua Umum yang sah); **Bandingkan antara bukti T-15 dengan bukti P-17);**

- 4.6. Bahwa berdasar pada uraian pada poin 4.5 di atas, maka kedudukan dan jabatan H.Dedy Setiady, S.Ip. dan Elvis Tajuddin sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai NASREP Kabupaten Wajo sampai saat ini masih sah dan berlaku sebab belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai NASREP yang sah.

4.7. Bahwa sekaitan tersebut di atas, maka dengan sendirinya surat/rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor 079 panwas-Eo/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013, perihal Rekomendasi Laporan Partai NASREP juga keliru. Meskipun demikian, Termohon tetap memberikan tanggapan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo tersebut melalui surat Nomor191/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 bertanggal 15 Juli 2013, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo dengan penjelasan sebagai berikut:

“1. Surat Pengunduran diri Dr. H. Jus Usman Sumanegara, M.BA tanggal 15 Maret 2013 dan Surat Pemberhentian Nomor 001/PT-NASREP/DPP/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, tidak pernah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pada saat pendaftaran dan masa perbaikan berkas sehingga tidak menjadi bahan verifikasi dan klarifikasi syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

2. Surat Pemberhentian Nomor 001/PT-NASREP/DPP/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, tidak diperkuat dengan Surat Keputusan Pemberhentian Dr. Jus Usman Sumanegara, MBA sebagai Anggota dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Republik...” (vide bukti T-33):

4.8. Bahwa berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan:

“(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.

(2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64”

4.9. Bahwa terkait dengan usungan Partai NASREP serta laporan/pengaduan Sdr. Tahir, SH., S.Hi, MH pada DKPP dengan aduan bahwa KPU

Kabupaten Wajo diduga mengalihkan dukungan Partai NASREP terhadap Pasangan Calon lain. maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan tanggapan dengan Surat Nomor 666/PPL/DKPP/X/2013 tertanggal **9 Oktober 2013**, perihal Jawaban atas Pengaduan Sdr. Tahir, SH., S.Hi, MH., yang pada pokoknya menyatakan:

1. *Materi pengaduan dan/atau pelaporan Nomor 236/I-P/L-DKPP/2013 tidak memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Penyelenggara.*
2. *Berdasarkan verifikasi materiel pada tanggal 17 September 2013 dan tanggal 8 Oktober 2013, DKPP menyatakan bahwa aduan Sdr. Tahir, S.H., S.Hi., M.H **bukan pelanggaran kode etik**.*
3. *KPU Kabupaten Wajo telah melakukan tugas sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2012, dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 11, Nomor 13, Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.”*

Selanjutnya DKPP menyimpulkan bahwa:

1. *Materi aduan adalah bukan konteks pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan*
 2. *Pengaduan dan/atau laporan tidak dapat diproses lebih lanjut (**vide bukti T-30**)*
5. Bahwa menyangkut dukungan **Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)** untuk pencalonan H. Andi Asriadi Mayang, SH.,MH dan Drs. H. Muh. Saidiman, pada saat pendaftaran Bakal Pasangan tanggal 2 Juni 2013, nama pengurusnya (Ketua Andi Hasnandi, SH. dan Sekretaris Muhammad Aris, S.Kom.) sudah tercantun dalam surat Pencalonan H. Andi Asriadi Mayang, SH.,MH dan Drs. H. Muh. Saidiman dan akumulasi jumlah suara sah dari gabungan partai pengusung melebihi syarat minimal 15% (**vide bukti T-4**) suara sah pada Pemilu legislatif, sehingga pendaftarannya dinyatakan memenuhi syarat dan diterima oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Wajo. Benar, Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) adalah salah satu dari 12 partai pengusung (**vide bukti T-10**) yang kemudian memperbaiki surat dukungannya pada tanggal 12 Juni 2013 (masih dalam masa perbaikan berkas dan syarat dukungan sesuai Tahapan dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan yang ditetapkan KPU Kabupaten Wajo), yakni dengan cara, pengurus Pakar Pangan datang ke KPU Kabupaten Wajo dan membubuhkan

tandatangannya pada surat Pencalonan (**vide bukti T-3**) Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 93 PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang menegaskan:

- “(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya*
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.”*

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan telah melaporkan Termohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyangkut usungan Partai PAKAR PANGAN, maka Termohon perlu menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 665/PPL/DKPP/X/2013 perihal Jawaban atas Pengaduan Sdr. Muh. Syafii, SKM.,M.Si, pada pokok surat tersebut menyatakan

“Surat Pengaduan atas nama Sdr. Muh. Syafii, SKM, M.Si...tanggal 11 September 2013 perihal Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Wajo yang dalam pokok aduannya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Wajo diduga berpihak pada salah satu pasangan calon dan diduga berpihak pada salah satu pasangan calon dan diduga memasukkan Partai Pakar Pangan terhadap Pasangan Calon tertentu.

Selanjutnya pada kesimpulan menyatakan:

- 1. Materi aduan adalah bukan konteks pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu; dan***
- 2. Pengaduan dan/atau laporan tidak dapat diproses lebih lanjut, (vide bukti T-31);***

Bahwa dengan demikian, maka tidak berdasar dalil dan dalih para Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Andi Asriadi Mayang, SH.,MH dan Drs. H. Saidiman, HS tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;

6. Bahwa Dalil para Pemohon pada halaman 29 alinea kedua yang menyatakan diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Andi Asriadi Mayang, SH.MH. dan Drs. H. Saidiman HS sangat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya adalah dalil yang mengada-ada dan mengingkari realitas yang sebenarnya. Hasil Penghitungan suara akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh 6.977 suara (3,12%), Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 27.955 suara (12,49%), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 23.864 suara (10,66%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) memperoleh 68.196 suara (30,48%).

Dengan demikian, sekiranya pun suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambahkan seluruhnya kepada salah satu atau masing-masing pasangan calon, tetap saja peringkat perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 5) paling tinggi yakni 90.216 suara (40,32%);

7. **Bahwa Dalil Pemohon tentang Manipulasi Pemutakhiran Data Daftar Pemilih**, dengan ini Termohon nyatakan:

7.1. Bahwa Para Pemohon mempersoalkan pengurangan sebanyak **6.264** Pemilih dari DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ke DPT Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yaitu dari **319.332** menjadi **313.068**. Adapun pengurangan DPT dari Pilgub ke Pilbup diakibatkan oleh antara lain data ganda, meninggal dunia, pindah domisili, sipil menjadi TNI/Polri dan tidak dikenal;

7.2. Bahwa tidak benar dalil dan dalih para Pemohon pada poin 2 halaman 30 yang menyatakan: *“...karena sejak semula Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) bersama dengan Termohon yang mendesain untuk tetap melaksanakan pemilukada a quo”*

Sebab tidak ada alasan yang mendesak yang dapat menunda pelaksanaan Pilkada dan tidak berdasar dalil para Pemohon yang kemudian mengatasnamakan masyarakat Wajo melakukan protes untuk segera menunda tahapan Pemilukada;

Bahwa alasan yang dapat menunda Pemilukada telah secara tegas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana Pasal 236A menyatakan:

“Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 149 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

“Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda”

- 7.3. Bahwa tidak benar dalil-dalil para Pemohon pada poin 3 halaman 30-31 mengenai DPT sebab Termohon telah menanggapi surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Wajo, Nomor 127/Panwas/wo/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 perihal Klarifikasi DPT (**vide bukti T-18**), dengan Surat Nomor 287/KPU-WO-Pilbup/VIII/2013 perihal Klarifikasi DPT tertanggal 30 Agustus 2013 (**vide bukti T-19**), bahwa klarifikasi DPT tersebut menyebutkan DPT Gubernur sebanyak **319.332 Pemilih**. Lagi pula bahwa para Pemohon dalam keberatannya tidak memberikan data konkrit dan terinci mengenai Daftar Pemilih Tetap yang dianggap bermasalah.
- 7.4. Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon berkaitan dengan surat penyampaian tentang DPT dari Koalisi Reformasi tertanggal 2 September 2013 yang ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Wajo (**vide bukti T-21**), telah ditanggapi dan dijelaskan oleh Termohon melalui surat Termohon

Nomor 303/KPU-WO-PILBUP/IX/2013, tertanggal 4 September 2013 perihal Penjelasan mengenai perbedaan angka DPT, Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati, bahwa perbedaan jumlah tersebut disebabkan karena kurun waktu pemutakhiran data yang berbeda, dan data DP4 sebagai basis pemutakhiran data Pemilih yang diterima menunjukkan angka yang berbeda pula; **(vide bukti T-22)**.

7.5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2013 Termohon menyurat kepada Panwaslu Kabupaten Wajo perihal Klarifikasi DPT. Bahwa setelah diteliti ditemukan ada gangguan/kekeliruan aplikasi, dalam hal ini terjadi kesalahan input sehingga data yang disampaikan kurang tepat. Intinya bahwa tidak mempengaruhi DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013; **(vide bukti T-20)**;

7.6. Bahwa permasalahan DPT, dalam beberapa putusan Mahkamah menyatakan *“Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan yang benar serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.”*

Bahwa lagi pula seandainya para Pemohon dapat membuktikan klaim permohonan mengenai permasalahan DPT pada Pemilukada Kabupaten Wajo, baik penambahan maupun pengurangan, tidak ada yang dapat menjamin dan membuktikan kepada pasangan calon siapa suara yang ditambahkan ataupun dikurangi tersebut dialihkan, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, atau dapat juga para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya dalil para Pemohon tidak dapat dibuktikan dan hanya bersifat asumsi-asumsi.

8. Bahwa dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas dugaan terjadinya

pelanggaran selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 halmana bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijkeverklaard***);

9. Bahwa penilaian para Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya pada halaman **35** yang menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 ada begitu banyak kesalahan dan pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif merupakan suatu penilaian yang apriori dan keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Wajo. Sehingga permohonan keberatan Para Pemohon selayaknya dipandang sebagai **“keberatan yang bersifat apriori”** dan penuh dengan dalil-dalil yang kamuflatif karenanya tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektifitas di kalangan masyarakat Kabupaten Wajo sendiri.
10. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon pada halaman 32 angka 1 hurup b, dan c sebab berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Model C-KWK.KPU TPS 2, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, semua saksi pasangan calon bertandatangan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Dan tidak berdasar dalil para Pemohon yang menyatakan Termohon beserta jajarannya tidak membatalkan hasil penghitungan suara di TPS 2; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 104 ayat (2) mengatur bahwa *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian*

dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

Huruf c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Selanjutnya, Pasal 105 mengatur bahwa *Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf c dan Pasal 105 tersebut, maka dengan tidak adanya hasil penelitian dan pemeriksaan serta rekomendasi dari Panwas atas dugaan terjadinya pelanggaran pemungutan suara, maka permohonan para Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara di TPS 2 dan melaksanakan pemungutan suara ulang TPS 2 Kelurahan Lapongkada patut dikesampingkan, apalagi saksi dari para Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara dibuktikan dengan saksi-saksi Para Pemohon yang bertugas sudah menandatangani hasil Penghitungan suara pada TPS 2 tersebut.

Demikian halnya penegasan Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 92 menegaskan *“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan 91, diputuskan oleh PPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara”*

Bahwa uraian bantahan dan tanggapan Termohon di atas, telah membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon hanyalah dalil mengada-ada dan tidak didasarkan pada data dan bukti atau fakta yang sah secara hukum, sehingga dalil-dalil para Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang dikemukakan pada angka **2 huruf a** sebab berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 242/KPTS/KPU-WO/VIII/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, M. Sultan Badi diangkat untuk

menggantikan Aditia Indra Sapta selaku anggota PPS pertanggal 3 Agustus 2013 (**vide bukti T-35**) dan demikian halnya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 044/KPTS-KPU-WO-PILBUP/III/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 pada **Kecamatan Tempe** Kelurahan **Atakkae** anggota **PPS** terdiri dari 3 orang masing-masing atas nama 1. Aditya Indra Saputra, 2. A. Lendra Perdana Putra dan 3. Sutriani, S.Sos. (**Vide bukti T-34**), jadi Termohon tidak pernah mengangkat Ketua PPS, sebab Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS. Sehingga dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Atakkae harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

12. Bahwa dalil para Pemohon yang dikemukakan pada angka 2 huruf b, halaman 33 tidak berdasar, sebab fakta membuktikan tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 6 (**para Pemohon**) di TPS 1 Kelurahan Atakkae pada Formulir C3-KWK.KPU;
13. Bahwa tidak benar DALIL Para Pemohon pada angka **3 huruf a halaman 33 dan angka 6 huruf b halaman 34**, sebab Termohon telah mensosialisasikan perihal Pilkada Kabupaten Wajo Tahun 2013 diantaranya tentang himbauan untuk menggunakan hak pilih dan Surat Edaran penggunaan KTP dalam menggunakan Hak Pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); (**vide bukti T-29, T-24, T-25, T-26, T-27 dan T-28**);
14. Bahwa lagi-lagi dalil para Pemohon tidak benar sebagaimana yang dikemukakan pada angka 3 huruf b halaman 33 tidak dengan jelas menyebutkan identitas orang-orang yang terlibat, lokasi, dan waktu dari kejadian-kejadian yang dituduhkan, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan. Dan terkait penggunaan KTP dan KK Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 317/KPU-WO-PILBUP/IX/2013, yang Menyusul Surat Edaran Nomor 298/KPU-WO-PILBUP/IX/2013 Terjadi Perubahan Penjelasan Pada Nomor Urut (2) poin d dan poin c tentang Tata Cara Penggunaan KTP Dalam Menggunakan Hak Pilih Yang Tidak Terdaftar

Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, (**vide bukti T-23**) di mana pada poin 2 menegaskan:

“2. Jika masih ada warga Negara/masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT setelah pendistribusian Formulir Model C-6 (surat pemeritahuan) telah dilaksanakan maka masyarakat diberi kesempatan mempergunakan hak pilihnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri di KPPS hari sebelum melakukan pemungutan suara.*
 - b. Memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada KPPS yang asli.*
 - c. KTP dan Kartu Keluarga (KK) harus memiliki data yang bersesuaian satu sama lain.*
 - d. Masyarakat tidak dapat di daftar, jika hanya memiliki salah satu dari 2 (dua) yang menjadi persyaratan dan/atau kedua yang dipersyaratkan tidak bersesuaian satu sama lain.*
 - e. Penggunaan hak pilih hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lainnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya.*
 - f. Pemberian suara (pencoblosan) dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.”*
15. Bahwa tidak berdasar apa yang dikemukakan para Pemohon pada angka 7 halaman 34, sebab dalil tersebut telah dinyatakan sebagai klaim kepastian pemilih memilih pasangan calon dari para Pemohon (**Nomor Urut 1, 2 dan 6**) adalah dapat diduga hanya merupakan rekaan dan asumsi belaka yang dituduhkan kepada KPU Kabupaten Wajo. Karena sesuai dengan asas PemiluKada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pilihan pemilih di dalam bilik suara tidak dapat diketahui oleh orang lain;
16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan para Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) secara sengaja dan melawan hukum melakukan tindakan pembiaran pelanggaran berupa meloloskan pasangan yang tidak berhak ditetapkan sebagai pasangan calon, persoalan manipulasi pemutakhiran data daftar pemilih. Para Pemohon juga tidak secara jelas mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut para Pemohon.

17. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, *"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);* Mengacu pada Putusan-Putusan Mahkamah terkait pelanggaran TSM, maka jelas bahwa Pemohon telah keliru mempersepsikan Pelanggaran TSM dengan hanya menguraikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang ada dihadapan persidangan yang mulia ini.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo) sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban ini, maka Termohon memohonkan kehadiran YTH. Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum dan menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilup/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilu pada Kabupaten Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wajo tertanggal 25 September 2013;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013, tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti-bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-PILBUP/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 serta Model DB-KWK.KPU tertanggal 25 September 2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Wajo(beserta lampirannya);
2. Bukti T-2: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/Kpts/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 01/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;
4. Bukti T-4: Fotokopi Surat Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tertanggal 3 September 2013;
5. Bukti T-5: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 200/Kpts/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
6. Bukti T-6: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 179/Kpts/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
7. Bukti T-7: Fotokopi Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

8. Bukti T-8: Fotokopi Kliping Pengumuman Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tertanggal 10 Juli 2013 pada Harian Rakyat Sulsel terbitan tanggal 11 Juli 2013;
9. Bukti T-9: Fotokopi Kliping Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 18 Juli 2013 bertempat di Islamic Center Kabupaten Wajo pada Harian Rakyat SulSel terbitan tanggal 19 Juli 2013;
10. Bukti T-10: Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 06/Pilkada-Wajo/V/2013 terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Andi Asriadimayang, SH, MH – Drs. H. Muh. Saidiman HS., Model B-KWK.KPU Partai Politik;
11. Bukti T-10.a: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Andi Asriadimayang, SH, MH – Drs. H. Muh. Saidiman HS., Model B1-KWK.KPU tertanggal 27 Mei 2013;
12. Bukti T-10.b: Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Andi Asriadimayang, SH, MH – Drs. H. Muh. Saidiman HS., Model B2-KWK.KPU tertanggal 27 Mei 2013;
13. Bukti T-11: Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/ASB-Pilkada/WO-V/2013 terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Andi Suriadi Belo – Muhammad Sabaruddin Mallo., Model B-KWK.KPU Partai Politik., dan Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Andi Suriadi Belo – Muhammad Sabaruddin Mallo., Model B1-KWK.KPU tertanggal 29 Mei 2013., serta Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Andi Suriadi Belo – Muhammad Sabaruddin Mallo., Model B2-KWK.KPU tertanggal 29 Mei 2013;
14. Bukti T-12: Fotokopi Surat Perintah Tugas Untuk Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Legalitas Kepengurusan Partai Politik di Jakarta tertanggal 31 Mei 2013 **beserta Lampiran Daftar Partai Politik dan Pengurusan yang sah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM;**
15. Bukti T-13: Fotokopi Surat Perintah Tugas Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Terhadap Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 di

Jakarta tertanggal 03 Juni 2013;

16. Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Nomor 173/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tertanggal 5 Juli 2013 tentang Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 beserta Lampirannya;
17. Bukti T-15: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Republik Nomor 360.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/VIII/2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Bukti T-16: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 023/DPP-Pakar-Pangan/SS/V/2013 tertanggal 29 April 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Wajo Periode Tahun 2014-2019 beserta Lampirannya;
19. Bukti T-17: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 di TPS II (dua) Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya;
20. Bukti T-18: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 127/Panwas/WO/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 perihal Klarifikasi DPT, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
21. Bukti T-19: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 287/KPU-WO-Pilbup/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 perihal Klarifikasi DPT, ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
22. Bukti T-20: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 341/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 perihal Klarifikasi DPT, ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
23. Bukti T-21: Fotokopi Surat Koalisi Reformasi Nomor 001/KR/IX/2013 tertanggal 2 September 2013 perihal Surat Penyampaian, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo;

24. Bukti T-22: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 303/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 04 September 2013 perihal Penjelasan, ditujukan kepada Koalisi Reformasi;
25. Bukti T-23: Fotokopi Surat Edaran Nomor 317/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Tata Cara Penggunaan KTP Dalam Menggunakan Hak Pilih yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 tertanggal 09 September 2013;
26. Bukti T-24: Fotokopi Surat Keterangan Perusahaan TV KABEL SYUKUR tentang kesedian dan telah menayangkan Film sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
27. Bukti T-25: Fotokopi Surat Keterangan perusahaan TV UJUNG PERO TV KABEL tentang kesedian dan telah menayangkan Film sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
28. Bukti T-26: Fotokopi Surat Keterangan Perusahaan ZAM-ZAM TV KABEL tentang kesedian dan telah menayangkan Film Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
29. Bukti T-27: Fotokopi Surat Keterangan, Perusahaan FIKRI TV KABEL tentang kesedian dan telah menayangkan Film Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
30. Bukti T-28: Fotokopi Surat Komunitas Senias Muda Wajo Nomor A.1-VII/RM.Kreatif-09/2013 perihal Laporan Sosialisasi Pilbup 2013 tertanggal 18 Agustus 2013;
31. Bukti T-29: Fotokopi Surat Keterangan Nomor A.1-VII/RM.Kreatif-09/2013 yang dibuat oleh Muhammad Aris Ali selaku Ketua Komunitas tertanggal 18 Agustus 2013;
32. Bukti T-30: Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 666/PPL/DKPP/X/2013 perihal Jawaban atas Pengaduan Sdr. Tahir, S.H., S.Hi., M.H., (Pengadu) tertanggal 09 Oktober 2013;
33. Bukti T-31: Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 665/PPL/DKPP/X/2013 perihal Jawaban atas Pengaduan Sdr. Muh. Syafii, SKM., M.Si., (Pengadu) tertanggal 09 Oktober 2013;
34. Bukti T-32: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo Nomor 079 Panwas-Wo/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013 perihal Rekomendasi Laporan Partai NASREP, ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo beserta Lampirannya;
35. Bukti T-33: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 191/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013

- perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo, ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo;
36. Bukti T-34: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 044/KPTS-WO-PILBUP/III/2013 tertanggal 23 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 beserta Lampirannya;
37. Bukti T-35: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 242/KPTS/KPU-WO/VIII/2013 tertanggal 3 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 beserta Lampirannya;
38. Bukti T-36: Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 24/SPPD-PILBUP/V/2013 tertanggal 3 Juni 2013 Untuk Melakukan Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Terhadap Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 di Jakarta;
39. Bukti T-37: Fotokopi Daftar Nama-Nama Saksi Pada Formulir Model C-KWK.KPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
40. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 di TPS 001 (satu) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya;
41. Bukti T-39: Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 22/SPPD-PILBUP/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 Untuk Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Legalitas Kepengurusan Partai Politik di Jakarta;
42. Bukti T-40: Rekaman Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, Alur Pemutakhiran Data Pemilih, Tata Cara Pencoblosan yang sah, Waktu dan tempat Pemilihan, serta Penggunaan KTP dan Kartu Keluarga bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.
43. Bukti T-41: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Republik Nomor 984.26.23/PC/SK-DPP/NASREP/V/2013 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik

Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KM. Hasanuddin, S.Pdi.

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tempe;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam Tempe di TPS II Lapongkoda;
- Ketika rekapitulasi di kecamatan ada kejadian di TPS Lapongkoda;
- Ada keberatan dan keberatan tersebut dicantumkan dalam formulir keberatan;
- Saksi tidak pernah menerima laporan adanya pemilih dari luar dan tidak pernah ada rekomendasi dari Panwascam.

2. Andi Kahar P., S.Sos.

- Saksi adalah Ketua KPPS 2 Lapongkoda;
- Tidak ada kejadian yang luar biasa pada saat pemungutan suara;
- Saksi mengetahui ada kejadian setelah diminta keterangan oleh kepolisian;
- Ada pemilih yang mencoblos dengan menggunakan nama yang ada dalam DPT;
- Ada pemilih hanya menggunakan panggilan nama orang lain sebanyak 3 orang;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada keberatan;
- Tidak ada yang mengisi formulir keberatan.

3. A. Lendra Perdana Putra, S.E.

- Saksi adalah Ketua PPS Atakkae;
- Saksi dipilih sebagai Ketua oleh anggota PPS yang ada;
- Saksi melaporkan adanya kejadian surat suara yg sudah dicoblos berada di luar kotak suara di TPS 1 - 8;
- Saksi tahu soal tersebut salah setelah diberitahu oleh PPK dan pihak keamanan;
- Tidak ada saksi pasangan calon;
- Tidak ada protes dan tidak ada yang menandatangani keberatan.

4. Hj. Besse Bunga Alam, S.Pd.

- Saksi adalah Ketua KPPS 01 Akkotengeng;

- Saksi tidak pernah melarang pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
- Saksi mengumumkan bahwa pemilih yang tidak punya kartu undangan bisa menggunakan KTP dan KK;
- Tidak ada keberatan dan protes dari saksi paslon;
- Tidak ada warga lain yang menggunakan hak pilih di tempat Saksi.

5. Drs. H. Arapah

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Mattirowalie;
- Saksi sudah kirim surat undangan ke KPPS;
- Saksi telah membagikan kartu dan undangan kepada pemilih.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **Drs. H. A. Burhanuddin Unru, M.M.** dan **Dr. H. A. Syahrir Kube Dauda, S.E., M.Si.** memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 18 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan ajang pesta demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang pembelajaran politik kepada masyarakat untuk dapat menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui suatu pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;

3. Bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 177/KPU-WO-PILBUP/VII/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KADA KABUPATEN WAJO TAHUN 2013	
H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. & H. A. M. Yusuf Machmud Karosi	
H. A. Asriadi Mayang, SH, MH & Drs. H. Muh. Saidiman HS.	
Drs. H. A. Burhanuddin Unru, M.M. & H. A. Syahrir Kube Dauda, S.E., M. Si.	
Drs. H. A. Safri Modding, MH & Rahman Rahim, SE	
Drs. H. Andi Suriadi Belo, MH & Muhammad Sabaruddin	
dr. H. M. Sanusi Karateng & Drs. H. A. Surya Agraria, M.Si.	

4. Bahwa selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon yang akan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 200/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 199/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KADA KABUPATEN WAJO TAHUN 2013
1	dr. H. M. Sanusi Karateng & Drs. H. A. Surya Agraria, M.Si.
2	Drs. H. A. Safri Modding, MH & Rahman Rahim, SE

3	H. A. Asriadi Mayang, SH, MH & Drs. H. Muh. Saidiman HS.
4	Drs. H. Andi Suriadi Belo, MH & Muhammad Sabaruddin
5	Drs. H. A. Burhanuddin Unru, M.M. & H. A. Syahrir Kube Dauda, S.E., M. Si.
6	H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. & H. A. M. Yusuf Machmud Karosi

5. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap pencoblosan/pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013;
6. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, pada tanggal 25 September 2013 telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanggal 25 September 2013, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN WAJO TAHUN 2013	PEROLEHAN SUARA PASLON
1	dr. H. M. Sanusi Karateng & Drs. H. A. Surya Agraria, M.Si.	27.955
2	Drs. H. A. Safri Modding, MH & Rahman Rahim, SE	23.864
3	H. A. Asriadi Mayang, SH, MH & Drs. H. Muh. Saidiman HS.	6.977
4	Drs. H. Andi Suriadi Belo, MH & Muhammad Sabaruddin	6.561
5	Drs. H. A. Burhanuddin Unru, M.M. & H. A. Syahrir Kube	90.216

	Dauda, S.E., M. Si.	
6	H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. & H. A. M. Yusuf Machmud Karosi	68.196
JUMLAH SUARA SAH		223.769

7. Bahwa dengan memperhatikan hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon dengan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, yakni Pasangan Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM dan Dr. H.A. Syahrir Kube Dauda, SE, M.Si sebanyak 90.216 suara, atau mencapai 40,3 % tersebut, atau selisih 22.020 Suara dengan Paslon Nomor Urut 6, dan selisih 62.261 dengan Paslon Nomor Urut 1 serta selisih 66.352 Suara dengan Paslon Nomor Urut 2, sehingga Termohon kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;**
8. Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah pada tanggal 27 September 2013 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 16 Oktober 2013, kemudian diperbaiki lagi pada tanggal 17 Oktober 2013, terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanggal 25 September 2013. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 dan juga keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;

9. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
10. Bahwa demikian pula dalam petitum permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melaksanakan pemungutan suara ulang, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak dan kepentingan Pihak Terkait;
11. Atas dasar alasan sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, di mana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara tegas mengamanatkan:
Pasal 3
 - (1) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.
 - (2) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
13. Bahwa dengan demikian guna membela hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka mohon perkenan Mahkamah untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk melibatkan diri, melakukan intervensi pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU.D) Kabupaten Wajo Tahun 2013 yang teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta di bawah Nomor 143/PHPU.D-XI/2013, untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Dalam Eksepsi

- **Permohonan Pemohon Salah Akan Objeknya (*Error in Objecto*)**, karena: Bahwa permohonan pemohon tidak konsisten dan tidak jelas bahkan ragu untuk menentukan objek permohonannya. Pada halaman 1 dan halaman 4 disebutkan bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanggal 25 September 2013. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;

Namun Pada halaman 5 dan 11, Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah pengajuan keberatan selain yang telah disebutkan di atas, juga menambahkan objek keberatannya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata selain keberatan atas hasil rekapitulasi suara, Pemohon juga keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Padahal sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa: “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi **hanya ada satu**, yakni **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang **berkaitan dengan penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Atas **objek permohonan yang lebih dari satu** dan keberatannya bukan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010, halaman 125 s.d 126 sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “Objek Perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010...;

[3.10] Menimbang bahwa **keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih** yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan

yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010...;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa selain Yurisprudensi Putusan Mahkamah tersebut di atas, ternyata ada banyak Putusan Mahkamah yang menolak Permohonan/Gugatan yang menggunakan lebih dari satu objek permohonan dan menjadikan penetapan pasangan calon terpilih sebagai objek permohonannya. Diantaranya adalah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 dan Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010 dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010.

Sebagai catatan bahwa terkhusus perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 diputus oleh Mahkamah dengan tidak memeriksa pokok permohonan. Sehingga adalah adil dan beralasan hukum pula untuk tidak memeriksa pokok permohonan Pemohon seraya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- **Dalil-dalil Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Saling Bertentangan Dengan Petitum Permohonannya**, yakni :

Bahwa pada halaman 1, 4, 5 dan 11 perbaikan permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon Keberatan mohon pembatalan terhadap “Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 ***dan*** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanggal 25 September 2013. *Serta juga* keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013

Dari uraian permohonan Pemohon tersebut di atas, jelas nampak bahwa yang dimohonkan keberatan dan minta agar Mahkamah melakukan Pembatalan adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 25 September 2013. Serta penetapan pasangan calon terpilih.

Akan tetapi pada bagian Petitum angka 2, Pemohon juga minta agar dinyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yakni :

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013”;

Padahal sepanjang dalil-dalil Permohonan Pemohon, tidak satupun uraian mengenai keberatan dan/atau menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas sebagai Objek Keberatannya;

Disamping itu, tidak pula ditemukan dalil-dalil yang menjelaskan apa alasan hukumnya, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tersebut harus juga turut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal dan tidak mengikat;

Bahwa demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), di mana satu dan lain hal adanya ketidak sesuaian dan ketidakjelasan dalam uraiannya, bahkan terjadi *condracticio interminis* dalam dalil-dalil Pemohon;

➤ **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal**, sebab:

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mulai dari halaman 32 sampai dengan halaman 35 hanyalah berisikan cerita tanpa fakta soal Penyalahgunaan/Manipulasi Bantuan Beras Dinas Sosial Kabupaten Wajo untuk penanggulangan bencana alam sebanyak 20.000 kg untuk memenangkan Pihak Terkait, 3 orang dari Kabupaten lain yang mencoblos atas nama orang lain, 13 orang tidak diberikan Kartu Panggilan, Kepala Sekolah mengancam tenaga honorer, Pembagian sajadah oleh Legium Veteran Kabupaten Wajo agar memilih Pihak Terkait, Camat Andi Sudarmin tidak melayani masyarakat apabila tidak mencabut baliho Paslon Nomor Urut 6, Kepala Lingkungan Kelurahan Siwa bernama M. Rasyid yang gancaman tidak memberikan Raskin, dan *money politics*.

Bahwa dari keseluruhan uraian dalil keberatan Pemohon tersebut, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi objek sengketa atau perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008. Oleh karena dalam PMK No. 15 Tahun 2008 dimaksud [*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1] telah memberikan batasan secara *limitatif* berkenaan dengan materi permohonan, yaitu tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Wajo). Di mana dalil-dalil tersebut sekalipun benar - *quod non* – namun peristiwa tersebut pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian dan Peradilan Umum dan/atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

➤ **Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*)**, karena:

Dalil-dalil posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan Permohonan menggunakan frase kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frase kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”;

- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran berupa: Penyalahgunaan/Manipulasi Bantuan Beras Dinas Sosial, 3 orang dari Kabupaten lain yang mencoblos atas nama orang lain, 13 orang tidak diberikan Kartu Panggilan, Kepala Sekolah mengancam tenaga honorer, Pembagian sajadah oleh Legium Veteran Kabupaten Wajo agar memilih Pihak Terkait, Camat Andi Sudarmin tidak melayani masyarakat apabila tidak mencabut baliho Paslon Nomor Urut 6, Kepala Lingkungan Kelurahan Siwa bernama M. Rasyid yang gancaman tidak memberikan Raskin, dan *money politics*. Dalil-dalil ini ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena “kerja” Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis Masif dan terstruktur;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil Permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir, karena selain tidak jelasnya menyangkut: Siapa melakukan apa, Di mana dilakukan, Kapan dilakukan, Apa bukti pendukungnya, Apa akibatnya terhadap perolehan suara Paslon, juga hanya mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur;

Bahwa sebagaimana dalam Petitum ke-6 Permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah agar: “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di

Kabupaten Wajo dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Andi Asriadi Mayang, SH, MH dan Drs. H. Saidiman, HS;

Bahwa terhadap petitum ke-6 tersebut sangat tidak relevan dan tidak tepat bahkan tidak terungkap dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon yang mengurai suatu fakta-fakta sehingga dapat menjadi alasan untuk dilakukannya tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 di seluruh TPS tersebut;

Bahwa dari 888 jumlah TPS diseluruh wilayah Kabupaten Wajo yang tersebar di 176 Desa/Kelurahan, Pemohon hanya mampu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran/kecurangan tidak lebih hanya 3 TPS saja. Masing-masing di TPS 2 Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, TPS 1 Kelurahan Atakkae dan TPS 1 Kecamatan Sajoanging. Sehingga adalah sangat tidak adil dan tidak beralasan hukum untuk meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Wajo.

Sehingga atas uraian dalil-dalil bantahan Pihak Terkait, menyangkut kabur dan tidak jelasnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah dengan nyata dilakukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ini. Olehnya itu adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Dalam Pokok Permohonan

Terhadap Pokok permohonan ini, akan ditanggapi oleh Pihak Terkait sepanjang mengenai diri Pihak Terkait.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan/jawaban dalam pokok permohonan *a quo*. Selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas serta tidak merugikan Pihak Terkait, sebagaimana dibawah ini:

1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum serta tidak terbukti kebenarannya dalil-dalil Pemohon mengenai manipulasi bantuan beras Dinas Sosial, 3 orang warga Kabupaten Gowa yang ikut mencoblos, Kepala Sekolah mengancam tenaga honorer, pembagian sajadah oleh Ketua Legium Veteran Kabupaten Wajo, Camat Pitumpanua tidak melayani

pengurusan Surat Tanah warga, dan Kepala Lingkungan Kelurahan Siwa yang bernama M. Rasyid tidak membagikan Raskin jika tidak memilih Pihak Terkait;

2. Dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut adalah manifestasi dari luapan emosi atas ketidaksiapan Pemohon untuk kalah dalam pertarungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 32 sampai dengan halaman 35 dibantah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar dalil Pemohon mengenai manipulasi/penyalahgunaan bantuan beras Dinas Sosial untuk bencana alam sebanyak 20.000 kg untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa tidak dijelaskan cara dan bentuk manipulasi/penyalahgunaan beras bantuan Dinas Sosial tersebut. Tidak pula dijelaskan siapa yang menyalahgunakannya, di mana peristiwanya serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, terutama perolehan suara Pemohon;

Tidak pula diuraikan apakah peristiwanya tersebut telah dilaporkan ke Panwas, Panwascam atau Polisi;

- 3.2. TPS 2 Kelurahan Lapungkoda, Kecamatan Tempe ada orang yang bernama Agung Ruslan, Rais dan Sukri yang merupakan warga Kabupaten Gowa yang menggunakan kartu pemilih orang lain dan melakukan pencoblosan. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu dan Polres Kabupaten Wajo, dan telah diadili di Pengadilan Negeri Sengkang;

Dalil tersebut di atas tidak diuraikan hubungannya dengan Pihak Terkait. Lagi pula perbuatan orang tersebut merupakan tindakan personal dari yang bersangkutan. Juga tidaklah pernah terbukti bahwa orang yang disebutkan tersebut bekerja/melakukan perbuatan tersebut atas perintah Pihak Terkait;

Satu dan lain hal, perbuatan orang yang bernama Agung Ruslan, Rais dan Sukri tersebut sekalipun benar – *quod non* – tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap selisih perolehan suara Paslon, bahkan Pemohon Nomor Urut 6 memperoleh suara

terbanyak sebesar 165 suara mengalahkan Pihak Terkait yang hanya meraih 89 suara;

- 3.3. Kepala Sekolah SDN 154 Akkajeng, Desa Akkajeng mengancam tenaga honorer yang apabila mendukung Nomor Urut 6 dan tidak mencoblos Nomor Urut 5, maka Suriani satu-satunya pegawai honor yang tidak mendapat SK/SPK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;

Dalil tersebut di atas sangat sumir dan tidak disertai fakta yang jelas mengenai hubungan Kepala Sekolah SDN 154 Akkajeng, Desa Akkajeng tersebut dengan Pihak Terkait;

Dalil ini pun juga tidak logik dan terkesan dipaksakan, sebab soal kewenangan pengangkatan seorang tenaga honorer tidak berada ditangan seorang kepala sekolah. Akan tetapi berhubungan dengan banyak pemegang kewenangan, diantaranya Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Nasional dan Instansi Pendidikan Nasional. Sehingga jelas bahwa seorang Kepala Sekolah tidak dapat menentukan sendiri nasib seorang tenaga honorer, apalagi dihubung-hubungkan dengan Pihak Terkait dan Pemelukada;

Tidak pula dapat dibuktikan siapakah yang akhirnya dipilih oleh tenaga honorer atas nama Suriani tersebut, memilih paslon nomor berapa dan seberapa besar akibatnya terhadap perolehan suara Pemohon;

- 3.4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai pembagian sajadah dan sarung di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging sebanyak 3 paket oleh Ketua Legium Veteran RI Kabupaten Wajo;

Sebab secara kelembagaan, Legium Veteran RI cabang Kabupaten Wajo tidak memiliki program berupa bagi-bagi sajadah dan sarung. Demikian pula tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan orang yang digambarkan oleh Pemohon sebagai Ketua Legium Veteran RI cabang Kabupaten Wajo. Sekalipun peristiwa bagi-bagi sarung dan sajadah tersebut benar terjadi - *quod non* - maka peristiwa tersebut menjadi tanggung jawab pribadi orang tersebut. Lagi pula tidak ditemukan adanya laporan ke Panwas dan Polisi mengenai peristiwa tersebut;

- 3.5. Dalil bahwa Camat Pitungpanua yang bernama Andi Sudarmin tidak melayani kebutuhan masyarakat seperti tidak akan menandatangani Surat Pengurusan Tanah apabila masyarakat tersebut tidak mencabut baliho Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ada dikecamatan Pitungpanua;

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Sebab faktanya, sebagai aparat pemerintah di Kabupaten Wajo, Camat Pitungpanua telah bersikap netral dengan menempatkan dirinya ditengah-tengah paslon lainnya. Hal ini bersesuaian dengan **Surat Edaran Bupati Wajo tertanggal 28 Maret 2013 Nomor 270/291.2/BKDD tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa dalam Pemilihan Umum dan Keanggotaan Partai Politik** yang ditandatangani oleh Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM selaku Bupati Wajo;

Sehingga, sekalipun benar dalil Pemohon tersebut di atas – *quod non* – namun tidak dapat dibebankan akibatnya kepada Pihak Terkait. Sebab tidak satupun fakta dan kenyataan yang dapat disampaikan oleh Pemohon bahwa tindakan Camat tersebut adalah atas perintah Pihak Terkait;

Bagitu pula tidak terbukti bahwa akibat dari tidak adanya pelayanan surat tanah dapat berakibat terhadap perolehan suara paslon di PemiluKada Kabupaten Wajo. Atau setidaknya ada pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

- 3.6. Kepala Lingkungan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua atas nama M. Rasyid mengancam masyarakat tidak akan membagikan Raskin jika tidak memilih Pihak Terkait;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon menyangkut pengancaman tidak membagikan beras raskin kepada masyarakat yang tidak memilih Pihak Terkait, sama sekali tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Bahkan dapat dikatakan sangat sumir;

Bahwa fakta dan kenyataan yang benar adalah pembagian Beras Raskin merupakan proyek nasional. Hal ini telah dilakukan di seluruh Indonesia (bukan hanya di Kabupaten Wajo saja !) dan dilaksanakan

sejak tahun 2011 atau jauh sebelum tahapan Pemilukada di Kabupaten Wajo. Sehingga ada atau tidak ada Pemilukada di Kabupaten Wajo, pelaksanaan proyek nasional berupa Pembagian Beras Raskin, tetap berlangsung. Bahkan setelah Pemilukada sekalipun!;

- 3.7. Kepala Desa Mallusesalo (Muh. Akis Tarebbang) dan Staf Desa Mallusesalo atas nama Arden, mengintimidasi warga untuk mencoblos Nomor 5 dan jika tidak warga tidak akan diberikan uang BLSM sejumlah Rp. 300.000,-

Dalil tersebut di atas tidak benar dan sama sekali tidak bersangkut paut dengan Pihak Terkait. Bahwa bantuan langsung tunai, merupakan agenda resmi pemerintah pusat atas kompensasi kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM). Program tersebut bersifat nasional dan penyalurannya dilakukan seluruhnya oleh pihak PT. Pos Indonesia;

Sehingga tidak ada peran seorang Kepala Desa menyangkut pelaksanaan BLSM (BLT) tersebut. Lagi pula ada atau tidak ada Pemilukada di Kabupaten Wajo, program BLT tersebut tetap berjalan seperti biasa;

- 3.8. Bahwa tidak benar Camat Maniangpajo mempengaruhi, membujuk dan menjanjikan warga akan memberikan *handtracktor* agar memilih Pihak Terkait. Dari dalil ini, jelas bahwa perbuatan tersebut belum terjadi, sebab dikatakan akan dibagikan handtraktor. Juga tidak ada paksaan sebab dikatakan agar. Sehingga walaupun peristiwa tersebut benar terjadi – *quod non* – akan tetapi tidak terbukti adanya paksaan;

- 3.9. Bahwa tidak benar Kepala Desa Patila mengancam kepada warga akan memadamkan lampu jalan apabila perolehan suara Pihak Terkait tidak 90%. Dalil ini sungguh tidak masuk akal, sebab apakah ada kewenangan seorang kepala desa untuk memadamkan lampu jalan ? Bukankah lampu jalan itu dialiri listrik dari PLN ?

Sehingga jelas tergambar bahwa hanya PLN selaku pemegang kewenangan yang dapat memadamkan lampu jalan. Lalu di mana kewenangan seorang kepala desa atas lampu jalan?

Sehingga terbukti pula tidak logiknya dalil Pemohon tersebut. Oleh karena tidak logik, sehingga adil dan berdasar hukum untuk tidak dipertimbangkan.

- 3.10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pembagian 13 sak gula pasir dan kudung kepada masyarakat Desa Makmur Kecamatan Penrang. Dalil ini tidak jelas mengenai siapa yang memberi, kapan peristiwanya, siapa yang menerima pemberiannya dan apa pengaruhnya terhadap peroleh suara paslon serta apakah sudah dilaporkan ke Panwas atau Polisi;

Bahwa terkhusus menyangkut pembagian 13 sak gula kepada masyarakat Desa Makmur Kecamatan Penrang, terjadi jauh sebelum dimulainya tahapan awal Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013. Sehingga pada saat itu belumlah ada pasangan calon yang akan ikut Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Bahwa pembagian 13 sak gula kepada masyarakat Desa Makmur Kecamatan Penrang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam banjir di Desa Makmur Kecamatan Penrang yang diliput oleh media massa secara nasional sehingga membuat para dermawan dari berbagai pihak memberikan bantuan berupa 13 sak gula termaksud, serta bantuan-bantuan lainnya.

Bahwa sepanjang mengenai pelanggaran/kecurangan sebagaimana yang telah disanggah oleh Pihak Terkait, sekalipun itu benar terjadi - *quod non* – maka tindakan dan perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku (personal) dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Pihak Terkait. Atau dengan kata lain Pihak Terkait tidak boleh menjadi “korban” atas perbuatan orang lain yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Pihak Terkait.

Bahwa **pada dasarnya seseorang tidak dapat dibebani kerugian atas perbuatan yang tidak ia lakukan, demikian pula sebaliknya** (*Nullus/Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*). Prinsip hukum dan keadilan demikian dianut secara universal, bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.

Karena tidak ada bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan atas perintah atau minimal melibatkan Pihak Terkait. Seandainya pun sebagian dari pelanggaran tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, namun pelanggaran *a quo* hanya bersifat sporadis yang dilakukan tidak secara masif dan sistemik.

Disamping itu, faktanya tidak ada laporan ke Panwas, Panwascam atau Polisi atas dalil kecurangan yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga apabila terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslu/Polisi oleh pasangan calon dan keberatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka tidak menutup kemungkinan berimplikasi memusnahkan bahkan menghilangkan fungsi Panwaslu yang sekaligus menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi karena seluruh pasangan calon setelah kalah berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilukada ulang.

Bahwa Pihak Terkait selaku petahana (*incumbent*) sadar betul bahwa aparat pemerintah (PNS), harus tetap netral dalam perhelatan Pemilukada di Kabupaten Wajo Tahun 2013 tersebut. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya **Surat Edaran Bupati Wajo tertanggal 28 Maret 2013 Nomor 270/291.2/BKDD tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa dalam Pemilihan Umum dan Keanggotaan Partai Politik.**

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan PNS untuk membantu Pihak Terkait, ternyata terbukti sebaliknya. Sebab justru Pemohon Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 6 telah melakukan kecurangan dengan melibatkan PNS bahkan melibatkan Pejabat Struktural pada Pemerintah kabupaten Wajo. Fakta dan kenyataannya adalah sebagai berikut:

1. Gaffar, SH., Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Wajo, aktif mempengaruhi warga dengan menjanjikan mencetak KTP dengan syarat memilih Paslon Nomor Urut 6. Terdapat 1000 KTP yang telah dicetak untuk digunakan untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 6.
2. Andi Lili, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Wajo, yang merupakan kakak kandung dari calon wakil Paslon Nomor Urut 6, aktif mempengaruhi warga dan staf BPMD untuk memilih Paslon Nomor Urut 6.
3. Arafah, S.Sos., Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo yang merupakan adik ipar dari calon bupati Paslon Nomor Urut 6,

aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 serta melakukan *black campaign* terhadap Paslon Nomor Urut 5.

4. Firman Perkesi, Kadis Pengairan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
5. M. Arif, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wajo.
6. Bakri, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo.
7. Andi Ahsan Palaguna, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
8. Drs. Zainuddin, Kepala Badan Perpustakaan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan jabatan Eselon II.
9. Baso Addeng, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesejahteraan dan Pembangunan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6, bahkan ikut naik di panggung kampanye pada saat Paslon Nomor Urut 6 berkampanye di Tossora Tellu Limpue Kecamatan Pitumpanua.
10. Kurnia, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6, bahkan ikut memberikan bantuan dana.

11. Andi Bustami, Kepala Bidang DAS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan jabatan Eselon II.
12. Andi Pallawa Rukka, Kepala Bagian Pemerintahan pada PemKabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan jabatan sebagai Asisten I.
13. dr. Azis, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 1.
14. dr. Daniel, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga serta mengirimkan SMS kepada seluruh Kepala Puskesmas dan Staf Puskesmas untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 memilih Paslon Nomor Urut 2.
15. Taufiq, Kepala Bagian Organisasi PemKabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
16. Andi Bahar, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 1 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan jabatan menjadi Kepala Dinas Pertanian.
17. Andi Rustam, Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan jabatan menjadi Camat Bola.
18. Nasir, Kepala Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2, bahkan ikut berkeliling (konvoi) kampanye dan melakukan *black campaign* terhadap Paslon Nomor Urut 5.
19. Alfian, PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.

20. Andi Umrah Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
21. Winarni, Kepala Bidang Mutasi pada BKDD Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 1.
22. Reza, Kepala Sub Bidang Mutasi pada BKDD Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 1.
23. Andi Jaya, Sekretaris Camat Belawa Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan jabatan menjadi Camat Belawa.
24. Syamsul Bahri, Kepala Desa Tellu Limpue Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
25. Ilham, Kepala Desa Limporilau Kec. Belawa Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
26. Asri Kima, Kepala Desa Leppangeng Kec. Belawa Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
27. Karjono, Sekretaris Dinas KB Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
28. Andi Satriani, SKM., Kasubdin Advokasi dan KIE pada Dinas KB Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
29. Surahman, Auditor pada Bawasda Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
30. Alidurman, Kabid Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.

31. B. Dian, Lurah Gilireng, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan jabatan menjadi Camat Gilireng.
32. Massalandra, Kepala Desa Mannagae, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
33. Anto Hamid, Kepala Seksi Trantib Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
34. Hj. Andi Sahri Alam, S.Sos., Kepala Seksi Olahraga Prestasi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
35. Muzakkir, Lurah Akkajeng, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 karena dijanji apabila terpilih akan dipromosikan jabatan menjadi Camat Sajoangin.
36. Drs. Gufron Malili, Ka. SMP 5 Kecamatan Pitumpanua, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
37. Panneke, Kepala SD 333 Lapping, Kelurahan Tangkoli, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6, yang bersangkutan juga sebagai Ketua KPPS TPS 5 Lapping.
38. Andi M. Aksan, PNS Pengawas Tk. SD, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
39. Hj. Besse Manawarah, Kepala SDN 162 Tosora, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
40. Hj. Besse Cenrara, Kepala SDN 230 Tosora, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
41. Panguriseng, Kepala SDN 164 Tosora, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6 .
42. H. Podang, Kepala SDN 392 Penre Desa Tua, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
43. H. Nahar, Kepala SDN 347 Tajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.

44. Panguriseng, Kepala SDN 20 Atakkae, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
45. Syamsu Alam, Kasubag Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
46. Alvian Jaya, Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
47. Ahmad Haruna, Kasi Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 1.
48. Ariyanti Marsuki, Kasi. Kesra Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
49. Khaeruddin, Kasi. Pemerintahan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
50. Laode Nasirum, Kasi. Trantib Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
51. Hj. Hartati, Kasubag. Kepegawaian Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
52. H. Alimuddin, Kasubag. Peliputan Bag Humas Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
53. Sultan Makkulle Kabid. Makro ekonomi Bappeda Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
54. A. Hasanuddin, Kabag. Adm Pembangunan Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 1.
55. Ir. Ashar, Kabid. P2HPI Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.

56. Mustari, Sp, Kasi. Alat dan Mesin Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
57. Samad, Kasubag. Santel dan PDE Bagian Humas Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
58. M. Basri, Seklur Bulete, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
59. Drs. Asbar, Pengawas Tk Sekolah Umum, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
60. Agustin, Pemilik Tk Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
61. Hj. Rasida, Pengawas Tk Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.
62. Baso Passamula, Ka. SMU 1 Pitumpanua, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi warga agar memilih Paslon Nomor Urut 6.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Pemohon terbukti telah menggunakan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang terlibat secara langsung mengkampanyekan dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pemohon Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 6.

Hal ini terbukti dari hasil perolehan suara di TPS di mana Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo tersebut di atas bertempat tinggal, maka hasil perolehan suara sebagian besar dimenangkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan **putusan tanpa memeriksa pokok perkara** dan **menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**, atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban dan Eksepsi/Keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;
5. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT -1 sampai dengan bukti PT-28.24 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 177/KPU-WO-PILBUP/VII/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013.
2. Bukti PT-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tertanggal 10 Juli 2013.
3. Bukti PT-3: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 200/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tertanggal 18 Juli 2013.
4. Bukti PT-4: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 199/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
 5. Bukti PT-5: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-PILBUP/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tanggal 25 September 2013.
 6. Bukti PT-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tanggal 25 September 2013.
 7. Bukti PT-7: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 tertanggal 25 September.
 8. Bukti PT-8: Fotokopi Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 270/291.2/BKDD tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa dalam Pemilihan Umum dan Keanggotaan Partai Politik tertanggal 28 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM selaku Bupati Wajo.
 9. Bukti PT-9: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si "ASYIK" Nomor 001/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si., tertanggal 1 Juni 2013.
 10. Bukti PT-10: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si "ASYIK" Nomor 002/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Tempe Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si., tertanggal 31 Juli 2013.

- 11 Bukti PT-11: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si “ASYIK” Nomor 003/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Tanasitolo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si., tertanggal 31 Juli 2013.
- 12 Bukti PT-12: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si “ASYIK” Nomor 004/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Maniangpajo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 13 Bukti PT-13: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si “ASYIK” Nomor 005/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Belawa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 14 Bukti PT-14: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si “ASYIK” Nomor 006/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Gilireng Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 15 Bukti PT-15: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si “ASYIK” Nomor 007/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Sajoanging Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 16 Bukti PT-16: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si “ASYIK” Nomor 008/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim

- Kampanye Pemenangan Kecamatan Keera Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 17 Bukti PT-17: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si "ASYIK" Nomor 009/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Pitumpanua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 18 Bukti PT-18: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si "ASYIK" Nomor 010/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Majauleng Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 19 Bukti PT-19: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si "ASYIK" Nomor 011/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Penrang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 20 Bukti PT-20: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si "ASYIK" Nomor 012/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Takkalalla Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 21 Bukti PT-21: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si "ASYIK" Nomor 013/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Bola Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.

- 22 Bukti PT-22: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si “ASYIK” Nomor 014/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Sabbangparu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 23 Bukti PT-23: Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si “ASYIK” Nomor 015/TK/ASYIK/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Kecamatan Pammana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM. dan Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE., M.Si tertanggal 31 Juli 2013.
- 24 Bukti PT-24: Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 154 Akkajeng Kecamatan Sajoanging Nomor 421.1/05/10-106/02/2012 tentang Pengangkatan Guru Honorer pada SDN 154 Akkajeng tertanggal 2 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Hj. SALMAH, S.Pd selaku Kepala SDN 154 Akkajeng Kecamatan Sajoanging yang memutuskan mengangkat saudari SURIANI, A.Ma sebagai Guru Sukarela.
- 25 Bukti PT-25: Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 564/618.b/DISDIK tanggal 29 April 2013 antara Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM, selaku Bupati Wajo dan SURIANI, A.Ma sebagai Guru Tidak Tetap.
- 26 Bukti PT-26: Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 009/Panwas-pl/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, yang diterima oleh RATNASARI DEWI, berisi laporan saudara MARTONO atas *black campaign* terhadap Pasangan Calon Bupati ASYIK (Nomor Urut 5).
- 27 Bukti PT-27: Fotokopi Selebaran *black campaign* terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berjudul “RAHASIA TERBUNUHNYA BENDAHARA PEMKAB WAJO”.
- 28 Bukti PT-28.1: Surat Pernyataan H. MUH. NAWIR tertanggal 15 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh GAFFAR, SH., yang merupakan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Wajo;
- 29 Bukti PT-28.2: Surat Pernyataan MAPPASORE tertanggal 19 Oktober

- 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh M. ARAFAH, yang merupakan Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Wajo;
- 30 Bukti PT-28.3: Surat Pernyataan ABD. RASYID, MS., tertanggal 15 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menyaksikan A. AKSAN PALAGUNA yang merupakan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- 31 Bukti PT-28.4: Surat Pernyataan SITTI NAJMAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, telah diajak oleh Drs. Zainuddin yang merupakan PNS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 32 Bukti PT-28.5: Fotokopi Surat Pernyataan Drs. ARIFUDDIN tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh BASO ADDENG, SPd., yang merupakan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesejahteraan dan Pembangunan Kabupaten Wajo.
- 33 Bukti PT-28.6: Surat Pernyataan AMBO UPE P, SPd., tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh BASO ADDENG, SPd., yang merupakan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesejahteraan dan Pembangunan Kab. Wajo.
- 34 Bukti PT-28.7: Surat Pernyataan NURHALI, SPd., tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh BASO ADDENG, SPd., yang merupakan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesejahteraan dan Pembangunan Kabupaten Wajo.
- 35 Bukti PT-28.8: Surat Pernyataan ASRIJAL, SPd., tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh BASO ADDENG, SPd., yang merupakan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesejahteraan dan Pembangunan Kabupaten Wajo.
- 36 Bukti PT-28.9: Surat Pernyataan ABD. SUKUR tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah

- dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh BASO ADDENG, SPd., yang merupakan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesejahteraan dan Pembangunan Kabupaten Wajo.
- 37 Bukti PT-28.10: Surat Pernyataan H. DALLE tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh dr. DANIAL, yang merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
- 38 Bukti PT-28.11: Surat Pernyataan BASO SYARIFUDDIN tertanggal 15 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menyaksikan ANDI BAHAR yang merupakan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Wajo mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 39 Bukti PT-28.12: Surat Pernyataan DG. MAPOJI tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah didatangi di rumahnya dan dipengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor urut 6 oleh Drs. ANDI RUSTAN P, MSi., yang merupakan PNS.
- 40 Bukti PT-28.13: Surat Pernyataan SUMARDI ARIFIN tertanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menyaksikan MUH. NATSIR yang merupakan Kepala Bidang pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Wajo, mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 .
- 41 Bukti PT-28.14: Surat Pernyataan MURNIATI tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dijanji menjadi Kepala Sekolah oleh Dra. UMRAH, MPd., dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 .
- 42 Bukti PT-28.15: Surat Pernyataan RASMI tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menyaksikan ANDI JAYA yang merupakan Sekretaris Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo mempengaruhi dan mengajak masyarakat Belawa untuk memilih pasangan calon nomor urut 6 (enam).
- 43 Bukti PT-28.16: Surat Pernyataan NASRUDDIN tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menyaksikan Drs. KARJONO, MSi., yang merupakan Sekretaris Dinas KB Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi masyarakat agar

- memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kecamatan Pammana.
- 44 Bukti PT-28.17: Surat Pernyataan SUHEMA tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menyaksikan Drs. KARJONO, MSi., yang merupakan Sekretaris Dinas KB Kabupaten Wajo, aktif mengkampanyekan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kecamatan Pammana.
- 45 Bukti PT-28.18: Surat Pernyataan HASBI HAMID tertanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh B. DIANG yang merupakan Lurah Gilireng.
- 46 Bukti PT-28.19: Surat Pernyataan MUSLIMIN MAGGA tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh ABD. MUZAKKIR, SPd yang merupakan Lurah Akkajeng.
- 47 Bukti PT-28.20: Surat Pernyataan Drs. M. EFFENDI, MSi. dan ROSMADA PENE, SPd. tertanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diintimidasi oleh Drs. ASBAR, MSi. Dan Drs. GUFRON MALIKI, MSi., yang merupakan PNS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 3 Bulete.
- 48 Bukti PT-28.21: Surat Pernyataan ROSMADA PENE, SPd. tertanggal 20 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menyaksikan GUFRON MALIKI, MSi., yang merupakan Pengawas Sekolah Menengah Atas, melakukan kampanye agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 49 Bukti PT-28.22: Surat Pernyataan MARISSA BINTI SAPE tertanggal 19 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dipengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh ABDUL SAMAD yang merupakan Kasubag. Sandi dan PDE pada Bagian Humas Pemkab. Wajo.
- 50 Bukti PT-28.23: Surat Pernyataan MUHAMMAD ASRI, SSos., MSi. tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa BASRI, SSos., yang merupakan Sekretaris Kelurahan Bulete mengajak masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 51 Bukti PT-28.24: Surat Pernyataan H. MANSUR ABDULLAH tertanggal 21

Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Drs. ASBAR, MSI., yang merupakan Kepala SMA Negeri 2 Pitumpanua telah mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Andi Tenri Liweng

- Saksi adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wajo;
- Ada bantuan diserahkan oleh Gubernur pada 5 Agustus 2013;
- Bantuan beras tersebut diberikan kepada warga yang terkena bencana banjir;
- Pada tanggal 7 September 2013 ada rekomendasi dari Panwas untuk menunda bantuan bencana;
- Karena ada surat dari Panwaslu tersebut beras disimpan di Bulog dan baru dikeluarkan setelah pelaksanaan Pilkada (26 September 2013);
- Setiap tahun ada pemberian sajadah dan sarung untuk anggota Legiun Veteran yang sudah dianggarkan oleh Pemda;
- Pembagian beras dan sembako merupakan bantuan rutin Pemerintah.

2. Hj. Salmah, S.Pd.

- Saksi adalah Kepala SDN 154 Akkajeng;
- Saksi tidak pernah mengancam tenaga honorer;
- Saksi mengusulkan Sdr. Suryani menjadi tenaga honorer;
- Saksi menjadi Kepala Sekolah sejak November 2006.

3. Mappedding

- Saksi adalah Ketua Legiun Veteran Kabupaten Wajo;
- Saksi menerima sajadah dan sarung dari Dinas Sosial;
- Saksi membagikan sajadah kepada anggota veteran;
- Saksi ditagih sarung oleh anggota veteran;
- Saksi minta sarung kepada Dinas Sosial karena ditanya oleh anggota veteran.

4. Andi Sudarmin, S.Sos, .M.M.

- Saksi adalah Camat Pitumpanua;

- Saksi tidak mengatakan bahwa tidak akan menandatangani surat tanah;
- Saksi meminta orang yang mengurus surat tanah tersebut untuk melepaskan gambar salah satu pasangan calon.

5. Abd. Rasyid D.

- Saksi adalah Kepala Lingkungan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua;
- Saksi tidak pernah membagikan Raskin;
- Saksi hanya sebagai pengelola Raskin;
- Ada penyalur khusus yang membagikan Raskin;
- Nama penerima Raskin dari Bulog;
- Pembagian Raskin adalah program Pemerintah;
- Saksi menyuruh orang lain untuk membagikan Raskin kepada masyarakat;
- Tidak ada pesanan dari Pasangan Calon terkait pembagian Raskin tersebut.

6. Drs. H. Andi Arief, M.H.

- Saksi adalah Camat Maniangpajo;
- Saksi tidak pernah mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.

7. Akis Tarebbang

- Saksi adalah Kades Mallusesalo;
- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat;
- Ada 114 orang yang menerima BLSM pada Agustus dan Oktober 2013;
- Daftar penerima BLSM diusulkan dari Dinas Kesejahteraan Sosial;
- Saksi tidak hadir di Aula Kecamatan.

8. Amiluddin alis Arden

- Keterangannya sama dengan saksi Akis Tarebbang;
- Saksi hadir pada saat penyerahan BLSM di Aula Kecamatan;
- Tidak ada pesanan dari pasangan calon mana pun.

9. H. Andi Mangkona

- Saksi adalah Kepala Desa Makmur;
- Setiap tahun ada bantuan dari berbagai pihak;
- Kerudung tidak ada merek dan gambar pasangan calon.

10. Hj. Patmawati Akhsan

- Saksi sebagai Kepala Desa Patila;

- Saksi tidak pernah mengancam kepada masyarakat jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

11. Adri Sapta

- Saksi adalah Lurah Atakkae;
- Saksi tidak mengintimidasi Ketua PPS Atakkae;
- Saksi tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu.

12. H. Nurman Dai Basri, S.E., M.M.

- Saksi adalah Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi telah menginstruksikan kepada semua Tim Nomor Urut 5 untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ada;
- Saksi membuat SK Tim sampai pada tingkat Kecamatan;
- Ada *black campaign* tersebar dari pasangan lain;
- Sudah dilaporkan kepada Panwaslu;
- Di formulir C-1 tidak ada keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

1. Bahwa untuk memperoleh Data dan Informasi DPS (Data Pemilih Sementara), Panwaslu Kabupaten Wajo meminta kepada Panwascam se-Kabupaten Wajo untuk mengumpulkan Data DPS berdasarkan Rekap PPS & PPK melalui surat Panwaslu Kabupaten Wajo tertanggal 20 Juli 2013 (*Terlampir B1*);
2. Bahwa penetapan DPT Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Wajo dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013, Panwaslu Kabupaten Wajo menerima DPT dari KPUD Kabupaten Wajo setelah penetapan DPT Kabupaten Wajo Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yaitu pada tanggal 25 Juli 2013.
3. Bahwa terhadap DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo, Panwaslu Kabupaten Wajo melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tersebut dengan membandingkan pada DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan diperoleh hasil bahwa Panwaslu Kabupaten Wajo menemukan penurunan jumlah pemilih yang cukup drastis. Di mana angka/jumlah DPT PILKADA

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sebanyak 313.068 suara sedangkan DPT PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebanyak 319.322 suara. Padahal UU Nomor 32 2004 Pasal 70 ayat (1) mengatakan: “Daftar Pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan terakhir di daerah digunakan sebagai Daftar Pemilih untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “. Dan ayat (2) menegaskan: “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara”.

4. Bahwa atas penemuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Wajo melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Wajo Nomor 127 tanggal 28 Agustus 2013, perihal Klarifikasi DPT (*Terlampir B3*).
5. Bahwa KPU Kabupaten Wajo memberikan jawaban atas Surat Panwaslu Kabupaten Wajo tersebut dengan Surat Nomor 287a/KPU-WO-PILBUP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dengan memberikan Data Hasil Validasi dan Verifikasi KPU Kabupaten Wajo (*Terlampir B4*).
6. Bahwa KPU Kabupaten Wajo kembali melayangkan surat ke Panwaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 17 September 2013 dengan Nomor 341/KPU-WO-PILBUP/IX/2013 yang menyampaikan data baru, sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam Data sebelumnya (*Terlampir B5*).
7. Bahwa setelah surat balasan dari KPU Kabupaten Wajo, Panwaslu Kabupaten Wajo kembali mengkaji DPT tersebut yang telah di Validasi oleh KPU Kabupaten Wajo. Dari hasil kajian tersebut, Panwaslu Kabupaten Wajo menemukan adanya keganjalan nominal total pemilih ketika Data tersebut diperbandingkan, dan setelah dilakukan *Crossceck* ternyata ada beberapa Desa/Kelurahan diantara 14 kecamatan dianggap telah terjadi akumulasi data yang tidak wajar, maka sehubungan dengan hal ini Divisi Pengawasan menganggap hal tersebut adalah potensi pelanggaran. Terhadap Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meneruskan Temuan Dugaan Pelanggaran kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, dan kemudian divisi penanganan dan tindak lanjut melakukan hal sebagai berikut yaitu menyurati KPU Kabupaten wajo mempertanyakan terkait temuan yang dilakukan oleh divisi pengawasan sesuai surat Nomor 127/Panwas-wo/IX/2013 (*Terlampir B3*).

8. Bahwa dalam pengawasan pelaksanaan Tahapan Pencalonan terkait Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo, Panwaslu Kada Kabupaten Wajo (Koordinator Divisi Pengawasan) menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran berupa dukungan ganda oleh Partai NASREP yang memberikan dukungan ganda kepada dua Pasangan Calon yakni Paslon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Terhadap hasil pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam format C1 dan C2 (Form Hasil Kegiatan Pengawasan dan Form Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran) yang dituliskan dan ditindak lanjuti pada divisi penanganan dan pelanggaran (*Terlampir B7*). Adapun hasil tindaklanjut dari Divisi Penanganan dan Pelanggaran adalah sebagai berikut: bahwa Divisi Penanganan dan Pelanggaran membuat kajian dan Rekomendasi dengan Nomor 003/panwas-wo/VII/2013.
9. Bahwa menjelang Tahapan Pungut Hitung Suara Kabupaten Wajo melalui surat tanggal 02 September 2013 dengan Nomor Surat 295/KPU-WO/PILBUP/IX/2013 yang menyampaikan bahwa proses Cetak Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sedang berlangsung sejak tanggal 31 Agustus 2013 di percetakan Jalan Tallasalapang Ruko BPH Blok 01 Nomor 2 Makassar. Dan KPU Kabupaten Wajo juga menyampaikan secara lisan ke Panwaslu Kabupaten Wajo bahwa surat suara tersebut dicetak di CV.ADI PRINT dengan jumlah surat suara terdistribusi 320.999. Jumlah kotak suara 888, jumlah bilik suara sebanyak $888 \times 3 = 2.664$. Surat Suara rusak sejumlah 597 lembar. Selesai Cetak Suara pada tanggal 03 September 2013.

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. Panwaslu telah menerima laporan dari Saudara Muhammmad Jufri pada tanggal 1 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Formulir penerimaan laporan Nomor 001/panwaslu-pl/xii/2013 terhadap laporan tersebut, Panwaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi. Bahwa berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Wajo diperoleh kesimpulan bahwa dugaan adanya Pelanggaran di tingkat PPK dan PPS pada Huruf (k) tidak berada dalam suatu perkawinan dengan sesama penyelenggara sedangkan PAMELLERI (Ketua PPK Kecamatan Keera) diduga berada dalam satu perkawinan dengan

YUSTI KARINA (Anggota PPS desa Keera), Panwaslu Kabupaten Wajo merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Wajo dengan Nomor 01/Panwas-PL/VI/2013, karena Terbukti dan Melanggar terkait dalam suatu perkawinan, adapun Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 078 /KPU – WO –PILBUP/IX/2013 tertanggal 4 Mei 2013.

Bahwa KPU Kabupaten Wajo menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo dengan memberhentikan anggota PPS Desa Keera yaitu YUSTI KARINA.

2. Bahwa berdasarkan laporan Saudara Amir Syam Nomor 033/Panwaslu-SP/VIII/2013 telah terjadi pemasangan Atribut Kampanye Nomor Urut 5 yang dilakukan oleh saudara Mustafa yang merupakan Sekretariat PPS Desa Tadangpalie setelah diadakan klarifikasi terbukti Saudara Mustafa melakukan pelanggaran berdasarkan klarifikasi itu maka dibuatlah rekomendasi ke PPK Kecamatan Sabbangparu dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sabbangparu dengan memberhentikan saudara Mustafa.
3. Bahwa memasuki Tahapan masa Kampanye Pemilu Kada Kabupaten Wajo, Divisi Pengawasan juga menemukan adanya dugaan pelanggaran Administrasi yakni berupa pemasangan baliho di tempat –tempat umum yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa Temuan Panwaslu tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 03/panwas-wo/IX/2013

Terhadap Temuan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi, Adapun rekomendasi Panwaslu adalah sebagai berikut bahwa KPU Kabupaten Wajo segera melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban baliho sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor 094/Panwas-wo/VIII/2013.

4. Panwaslu Kabupaten Wajo telah menerima laporan dari Saudara Mahmud A Akil pada tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam formulir penerimaan penerimaan laporan Nomor 003/panwas-wo/VII/2013 terkait dengan dukungan Partai Nasrep yang diduga terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo yang seharusnya partai Nasrep di

masukkan pada Paslon Nomor Urut 4 tetapi KPU Kabupaten wajo memsukkan pada Paslon Nomor Urut 3, Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Wajo menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi.

Berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wajo diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan pada penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo yang memasukkan Partai NARSEP sebagai Partai Pendukung Andi Asriyadi Mayang SH., MH dan H. Saidiman yang kenyataannya Partai Nasrep mendukung Andi Suriadi belo dan H. Sabaruddin Mallo.

Bahwa berdasarkan klarifikasi dan proses penanganan yang dilakukan, maka rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo adalah meminta kepada KPU Kabupaten Wajo untuk melakukan verifikasi ulang terkait Partai Nasrep sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor 003/panwas-wo/VII/2013.

Isi Rekomendasi Panwaslu, bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Dr H, Jus Usman Sumanegara MBA tanggal 15 Maret 2013 yang menyatakan menggundurkan diri dari Partai Nasrep dan pengunduran Dr. H Jus Usman sumanegara MBA telah ditindak lanjuti oleh pengurus Pusat Partai Nasrep dengan menerbitkan surat pemberhentian Dr. H Jus Usman Sumanegara MBA dengan Nomor; 001/PBT-Nasrep/DPP/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 dan Dr Jus Usman Sumanegara MBA Juga telah menandatangani Formulir surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon menjadi anggota DPR dari Hanura.

Pasal 16 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya apabila menjadi anggota partai politik lain"

Berdasarkan hal tersebut maka Dr. Jus Usman Sumanegara MBA tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum DPP partai Nasional Republik

Bahwa SK kepengurusan H Dedi Setiadi Sutomo sudah dicabut dengan SK Nomor 984.26. 23./PC/SK-DPP/Nasrep/V/2013 tentang komposisi personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Wajo. H. Dedi Setiadi sutomo juga telah menandatangani Formulir surat kesediaan

bakal calon anggota DPRD kabupaten Wajo dari Partai Nasional Demokrat. Dengan demikian pasal 16 ayat (1) huruf C UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik “Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya apabila menjadi anggota partai politik lain” H. Dedi setiadi Sutomo tidak lagi menjabat sebagai ketua DPC Partai Nasional Republik dan tidak lagi berhak mengeluarkan rekomendasi dukungan ke salah satu paslon bupati/wakil bupati wajo

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Dr. Jus Usman Sumanegara MBA tidak lagi menjabat sebagai ketua umum Partai Nasrep sejak tgl 10 Mei 2013 sesuai dengan anggaran AD/ART Partai Nasional republic Pasal 24 dan Pasal 4 ayat (2) huruf C “Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan partai bila menjadi anggota partai politik lain” Maka wakil ketua Umum partai Nasrep memiliki kewenangan menandatangani SK kepengurusan DPC Partai Nasional Republik karena telah terjadi kosongan ketua Umum Partai Nasrep dan sesuai surat mandate yang dikeluarkan oleh Dr. Jus Usman sumanegara MBA, maka untuk itu kepengurusan H. Dedy Setiadi Sutomo telah berakhir sejak diterbitkannya SK kepengurusan DPC Partai NASrep Kabupaten Wajo Nomor 984.26.23/PC/SK-DPP/NASrep/v/2013 tertanggal 8 Mei 2013 dan setelah H. Dedy Setia sutomo mengisi Formulir Model 10 KPU dan Sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun2011 tentang partai politik, dengan demikian H Dedy Setiadi Sutomo tidak berhak lagi menandatangani surat dukungan kesalah satu Paslon Bupati dan wakil Bupati Wajo.

Maka berdasarkan kajian ini maka dukungan partai nasrep seharusnya dimasukkan ke Andi Suriadi Bello (Nomor Urut 4) sebagai partai pengusung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo

Berdasarkan kesimpulan maka KPUD kabupaten Wajo segera melakukan verifikasi ulang terkait dukungan Partai Nasrep tersebut.

Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 poin 3 huruf O “menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan”

Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Wajo telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor

184/KPUD-WO-PILBUP/VII/2013 tertanggal 10 Juni 2013 terkait Dukungan ganda Partai Nasrep Ke calon Masing-masing Drs. Andi Suriadi Belo dan H. Sabaruddin Mallo dengan H. A. Asriadi Mayang, SH., MH dan Drs. H. Sadiman. Yang pada intinya KPU Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa Berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Wajo bahwa kepengurusan Dr. Jus Usman Sumanegara MBA masih tercatat sebagai Ketua Partai Nasrep Di Depkumham dan H. Dedy Setiadi Sutomo masih menjabat sebagai ketua Partai Nasrep Kabupaten Wajo Karen Surat Pemberhentian dan permohonan pemberhentian Dr Jus Usman Sumanegara MBA tidak pernah diterima KPU Kabupaten Wajo sehingga KPU Kabupaten Wajo tetap berpendapat bahwa dukungan ke Partai Nasrep tetap ke Paslon Nomor Urut 3 yaitu Andi Asriadi Mayang dan H. Saidiman.

Sehubungan Hal tersebut KPUD Kabupaten Wajo berkesimpulan bahwa:

1. Setelah dilakukan di Kementrian Hukum dan HAM ternyata belum ada perubahan kepengurusan DPP Partai NASREP
KETUA : DR. H Jus Usman Sumanegara, MBA
SEKRETARIS : Neneng A. Tuty, S.H.
2. Ketua DPP partai NASREP masih sah sebagai ketua karena belum ada SK pemberitahuan sebagai ketua Umum DPP Partai NASREP.
3. SK Kepengurusan DPC Partai NASREP yang **Diketuai** oleh **H.Dedy Setiadi Sutomo** dan **Sekretaris Elvis Tajuddin** belum dicabut jadi masih berhak untuk menandatangani rekomendasi mengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan yang diusung adalah **H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH** dengan **Drs. H. Sadiman**.
4. Belum ada SK Pemberhentian untuk **H.Dedy Setiady Sutomo** dari jabatan Ketua dan **Elvis Tajuddin** dari jabatan Sekertaris anggota pengurus DPC Partai NASREP oleh Ketua DPP Partai NASREP
5. Wakil Ketua Umum DPP Partai NASREP tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani SK Kepengurusan DPC Partai NASREP karena Ketua DPP Partai NASREP masih sah dan terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM
5. Panwaslu Kabupaten Wajo telah menerima laporan dari saudara Bakri Acan pada tanggal 29 juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Formulir penerimaan

laporan nomor 008/panwas-pl/VII/2013, terhadap laporan tersebut Panwaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi.

Berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Wajo, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Wajo yang dilaporkan Bakri Acang Nomor 008/panwas-tl/VIII/2013 tertanggal 29 Juni 2013 tentang dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Lurah Baru Tancung atas nama Andi Taufiq, S.Pd, bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 pada saat penyerahan Raskin dan BLSM oleh Kepala Kelurahan Baru Tancung meminta warganya yang menerima bantuan tersebut untuk memilih mencoblos Nomor Urut 5, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wajo Nomor 008/Panwas-wo/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 bahwa kasus tersebut tidak dapat di tindaklanjuti (unsur tidak terpenuhi) dikarenakan Panwaslu tidak memperoleh keterangan dari saksi yang mengetahui adanya peristiwa dimaksud (telah dilakukan 3 kali pemanggilan saksi tidak hadir).

6. Panwaslu Kabupaten Wajo telah merima laporan dari Saudara Andi Mappayukki pada tanggal 7 september 2013 sebagaimana tertuang dalam formulir penerimaan laporan Nomor 016/panwas-pl/IX/2013 terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Wajo melakukan klarifikasi.

Berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wajo diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi Panwaslu Kabupaten Wajo dan laporan saudara Andi Mappanyukki, S.Sos tertanggal 7 September 2013, Tim Kampanye AYM / Amanah dibuat merasa tidak nyaman dan terintimidasi oleh kehadiran lima orang oknum dari camat Pitumpanua di Lokasi Kampanye :

1. Andi sudarmin, S.Sos (Camat Ptumpanua)
2. H. Mansyur, S.Pd
3. Drs. Aris
4. Abd. Rasyid
5. Rudi (Honorarium)

Maka Panwaslu Kabupaten Wajo melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Berdasarkan hasil koordinasi Sentra Gakkumdu tersebut, kemudian Panwaslu Kabupaten Wajo melakukan kajian hukum dan hasil rekomendasi atas kajian

dimaksud adalah bahwa kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak ditemukan unsure Tindak Pidana Pemilu.

7. Panwaslu Kabupaten Wajo telah menerima laporan dari saudara Abdul Azis Pangeran pada tanggal 18 September 2013 sebagaimana tertuang dalam formulir penerimaan laporan Nomor 018/panwaslu-wo/IX/ 2013 terhadap laporan tersebut panwaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kalrifikasi.

Berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wajo diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Wajo, pada tanggal 18 September 2013 (hari Pemungutan Suara) tiga orang tertangkap melakukan pencoblosan di TPS 2 Kelurahan Lalongkoda Kecamatan Tempe (Sulawesi Selatan) ke tiga orang tersebut bukan orang Wajo, melainkan orang luar dari Kabupaten Gowa yang telah menggunakan kartu pemilih orang lain yang bukan atas namanya, adapun nama ke 3 orang tersebut sebagai berikut:

1. Sukri Alias Culang bin Genda

Menggunakan kartu pemilih atas nama Maulana Agus Muharram

2. Muhammad Rais Daeng Kulle

Menggunakan Kartu Pemilih atas nama Idrus

3. Agus Ruslan Bin Daeng Sila

Menggunakan Kartu pemilih atas nama Samsuriadi

Bahwa sebagaimana SOP Sentra Gakkumdu tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu, maka Panwaslu Kabupaten Wajo melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra GAKKUMDU (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dan diperoleh kesimpulan bahwa laporan dimaksud adalah pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 117 ayat (3) "*bahwa setiap orang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih di ancam pidana paling sedikit 15 (lima belas) hari dan lama 60 (enam puluh) hari dan denda paling sedikit Rp. 100,000 (seratus ribuan rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)*".

Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Wajo, membuat Surat Penerusan tindak lanjut kasus tersebut ke Polres Wajo Cq penyidik tindak lanjut pidana

Pemilu dengan Nomor 172/Panwas-wo/IX/2013 tertanggal 19 September 2013 dan selanjutnya Penyidik tindak pidana Pemilu Polres Wajo H. Syamsul Rijal, S.Sos dan juga telah menerima dan menanda tangani tanda bukti penerimaan penerusan temuan tersebut.

Bahwa Laporan dimaksud telah diteruskan ke tingkat peradilan, di mana Panwaslu Kabupaten Wajo telah bersaksi di Pengadilan Negeri Sengkang dan hasil sidang tersebut ketiga terdakwa di vonis masing - masing:

1. Sukri alias Cullang Bin Genda Denda Rp. 300.000
2. Muhammad Rais Bin Daeng Kulle denda Rp. 300.000
3. Agus Ruslan Bin Daeng Sila Denda Rp. 200.000

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Wajo Berkaitan dengan Pokok permasalahan Yang Dimohonkan

Pemohon:

1. M. Sanusi Karaten dan Andi Surya Agraria (Nomor Urut 1)
2. Andi Safri Modding dan Rahman Rahim (Nomor Urut 2)
3. Amran Mahmud dan A.M. Yusuf Machmud Korosi (Nomor Urut 6)

Terkait Partai Politik pada Pemilu Kada Kabupaten Wajo:

1. Bahwa terhadap keberatan **Pemohon** terkait dukungan partai pengusul dari pasangan Andi Asriadi Mayang atau Nomor Urut 3 tidak memiliki *Legal Standing* untuk mendukung atau menyatakan mendukung paslon Nomor 3, yaitu Partai Nasrep (Nasional Republik) dan Partai Pakar Pangan "**Panwaslu Kabupaten Wajo telah menerima laporan Sdr. Mahmud A Akil pada tanggal 10 juni 2013 terkait dukungan Partai Nasrep ke Nomor Urut 3, dan telah dilakukan kajian dan rekomendasi pada tanggal 11 Juni 2013 kepada KPUD Kabupaten Wajo, yang pada intinya hasil kajian berkesimpulan bahwa dukungan Partai Nasrep kepada Nomor Urut 3 perlu diadakan penelitian ulang karena H. Dedi Setiadi yang menandatangani dukungan ke Nomor Urut 3 telah berpindah Partai ke Partai Nasdem (Nasional Demokrat) dan Ketua Umum DPP Partai Nasrep yang menegaskan Kepengurusan H. Dedi Setiadi yaitu Jus Usman telah berpindah Partai ke Partai Hati Nurani Rakyat dan DPP Partai Nasrep telah menerbitkan SK tentang kepengurusan Partai Nasrep**

Kabupaten Wajo kepada Mahmud Akil sebagai Ketua Partai Nasrep Kabupaten Wajo. Berdasarkan rekomendasi itu KPU Kabupaten Wajo menjelaskan melalui Surat Nomor 191/KPU-WO-Pilbub/VII/2013 yang pada intinya bahwa kepengurusan Jus Usman sebagai Ketua Partai Nasrep masih terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Surat Pengunduran diri Jus Usman Sumanegara, Surat Pemberhentian Jus Usman Sumanegara. Nomor 001/PBT-NASREP/DPP/X/2012 tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Mandat Nomor 001/MDT-NASREP/DPP/X/2012 tanggal 19 September 2013, bahwa surat tersebut tidak pernah diterima oleh KPU Kabupaten Wajo sehingga tidak dijadikan bahan Klarifikasi KPU dalam menentukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo 2013. (Bukti Terlampir)

2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon terkait dukungan Partai Pakar Pangan yang dinilai tidak sah “**Panwaslu Kabupaten Wajo tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Tim Kampanye pasangan calon maupun laporan/temuan dari PPL dan Panwascam terkait dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslu Kabupaten Wajo tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Panwaslu Kabupaten Wajo tidak pernah menerima dokumen pencalonan dari KPU Kabupaten Wajo, meski pada saat pendaftaran Paslon panwaslu Kabupaten Wajo hadir dikantor KPU Wajo tetapi pihak KPU Wajo tidak memberikan salinan dokumen pancalonn sehingga Panwaslu Kabupaten Wajo tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut.**

Terkait Daftar Pemilih Tetap

1. Bahwa terhadap Pernyataan Pemohon terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) “**Panwaslu Kabupaten Wajo telah meminta klarifikasi terkait Daftar Pemilih Tetap ke KPU Kabupaten Wajo yang pada intinya mempertanyakan perbedaan Jumlah DPT (319.332) Pemilu Kada Gubernur Sulawesi Selatan dan Jumlah DPT (313.068) Pilkada Bupati yang terdapat selisih 6.264. KPU Kabupaten Wajo melalui suratnya Nomor 341/KPU-WO-Pilbub/IX/2013 yang pada intinya menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan angka DPT Pilkada**

Gubernur Sulawesi Selatan dan Pilkada Bupati disebabkan karena kurun waktu pemutakhiran data yang berbeda dan data DP4 yang diterima dari Pemerintah menunjukkan data yang berbeda yaitu data DP4 Pilkada Gubernur 360.030 dan DP4 Pilkada Bupati 350.527.

2. Bahwa Pernyataan Pemohon yang mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait selisih DPT Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati Wajo **“Panwaslu Kabupaten Wajo tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau tim kampanye pasangan Calon Bupati Wajo.**

Bahwa terkait DPT Panwaslu Kabupaten wajo telah meminta Kalrifikasi kepada KPU Kabupaten Wajo yang pada intinya mempertanyakan perbedaan Jumlah DPT (319.332) Pemilu Kada Gubernur Sulawesi Selatan dan Jumlah DPT (313.068) Pilkada Bupati yang terdapat selisih 6.264. KPU Kabupaten Wajo melalui suratnya Nomor 341/KPU-WO-Pilbub/IX/2013 yang pada intinya menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan angka DPT Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan dan Pilkada Bupati disebabkan karena kurun waktu pemutakhiran data yang berbeda dan data DP4 yang diterima dari Pemerintah menunjukkan data yang berbeda yaitu data DP4 Pilkada Gubernur 360.030 dan DP4 Pilkada Bupati 350.527.

3. Bahwa terhadap penggunaan kartu pemilih kepada orang lain yang disampaikan Pemohon, yang mana pada saat pencoblosan suara pada tanggal 18 September 2013 di TPS 2 Lapongkoda Kecamatan Tempe, telah ditangkap 3 (tiga) orang dari Kabupaten Gowa yang menggunakan kartu pemilih orang lain **“Panwaslu Kabupaten Wajo telah memproses laporan penggunaan kartu pemilih melalui Sentra Gakkumdu dan laporan tersebut telah mendapat kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Sengkang.**

Terkait rekapitulasi perhitungan suara

1. Bahwa pernyataan Pemohon, yang menyatakan seluruh saksi Pemohon tidak diberikan surat lembar keberatan di seluruh TPS oleh KPU Kabupaten Wajo sehingga, jika saksi Pemohon mempunyai keberatan itu tidak bisa karena tidak ada lembar keberatan yang diberikan **“Panwaslu Kabupaten Wajo tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat atau Pemohon maupun temuan/laporan dari PPL dan Panwascam.**

Panwaslu Kabupaten Wajo tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut.

2. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan pada saat mau rekapitulasi di tingkat Desa atau Kelurahan, saksi Pemohon tidak diberitahukan tempat dan waktu Pemohon dilakukannya rekapitulasi, sehingga sebagian besar saksi Pemohon langsung mendatangi sendiri Kantor Desa **“Panwaslu Kabupaten Wajo tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat atau Pemohon maupun temuan/laporan dari PPL dan Panwascam. Panwaslu Kabupaten Wajo tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut.**

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada perekrutan anggota PPK dan PPS bahwa telah ditemukan Ketua PPK Kecamatan Keera dan Ketua PPS Desa Keera terikat dalam suatu perkawinan sehingga tidak memenuhi persyaratan. (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo tanggal 01 April 2013, Nomor 031/Panwas-PL/IV/2013, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi.
KPU Kabupaten Wajo telah menindaklanjuti dengan menggati Anggota PPS Desa Keera yaitu YUSTIN KARINA
2. Bahwa pada Tahap Pencalonan, berdasarkan Laporan Saudara Mahmud A Akil yang pada intinya melaporkan bahwa telah terjadi kesalahan pada pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang dilaksanakan oleh KPU Wajo yang memasukkan Partai Nasrep sebagai partai pendukung Andi Asriadi Mayang dan H. Saidiman yang kenyataannya Partai Nasrep mendukung pasangan Calon Andi Suriadi Bello dan Sabaruddin Mallo (Surat ditujukan kepada KPU Wajo dengan Nomor 002/Panwas-PL/VI/2013) dan telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Wajo dengan surat Nomor 191/KPU-WO-Pilbub/VII/2013.
3. Bahwa berdasarkan laporan Saudara Amir Syam Nomor 033/Panwaslu-SP/VIII/2013 telah terjadi pemasangan Atribut Kampanye Nomor Urut 5 yang dilakukan oleh saudara Mustafa yang merupakan Sekretariat PPS Desa Tadangpalie setelah diadakan klarifikasi terbukti Saudara Mustafa

melakukan pelanggaran berdasarkan klarifikasi itu maka dibuatlah rekomendasi ke PPK Kecamatan Sabbangparu dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sabbangparu dengan memberhentikan saudara Mustafa.

B. Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa berdasarkan laporan Saudara Azis Pangerang (Tim Kampanye Nomor Urut 6) bahwa telah terjadi penggunaan Kartu Pemilih Orang lain yang dilakukan oleh Sukri, Agus Rusalan dan Rais, telah dilakukan klarifikasi dan dibawa ke Forum Sentra Gakkumdu dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Sengkang.

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, tanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide Bukti P-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, tanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide Bukti P-2) serta

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (vide Bukti P-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*,

dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 179/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 (vide bukti P-1) dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 199/KPU-WO-Pilbup/VII/2013, tanggal Delapan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide bukti P-6), dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, tanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide Bukti P-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, tanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide Bukti P-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (vide Bukti P-4);

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 25 September 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis tanggal 26 September 2013, hari Jumat tanggal 27 September 2013, dan Senin tanggal 30 September 2013, karena hari Sabtu tanggal 28 September 2013 dan hari Minggu tanggal 29 September 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 470/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa 1) permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*); 2) dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan saling bertentangan dengan petitumnya; dan 3) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal; 4) dalil Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas. Adapun eksepsi Pihak Terkait mengenai dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan saling bertentangan dengan petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, dan dalil Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 390/BA/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 391/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, dengan alasan telah terjadi

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013, yaitu Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, S.H., M.H., dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS., (Pasangan Calon Nomor Urut 3), sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013, padahal Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Termohon telah melakukan manipulasi pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013;
- 3) Adanya penyalahgunaan bantuan beras Dinas Sosial Kabupaten Wajo, pemilih yang bukan warga Kabupaten Wajo ikut memilih, adanya ancaman kepada tenaga honorer yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pembagian sajadah kepada Ketua Legiun Veteran Kabupaten Wajo, untuk memenangkan Pihak Terkait;

[3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa dan menilai dengan saksama permohonan dan keterangan para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat serta keterangan saksi para pihak, Ahli para Pemohon, keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013, sebagaimana diuraikan di atas yaitu Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, S.H., M.H., dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS. (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013, padahal Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karena Surat Pencalonan Pasangan Calon H.

Andi Asriadi Mayang, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Saidiman, H.S., ditandatangani oleh Dedy Setiady Sutomo, Sip. dan Elvis Tajuddin, mengatasnamakan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasional Republik (Nasrep) Kabupaten Wajo. Menurut para Pemohon, Dedy Setiady Sutomo, Sip. dan Elvis Tajuddin mengatasnamakan sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo tidak memiliki legitimasi hukum karena keduanya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo pada masa pendaftaran pasangan calon dan Dedy Setiady Sutomo, Sip., karena telah mengundurkan diri sebagai anggota dan Ketua DPC Partai Nasrep serta telah pindah dan terdaftar sebagai anggota dan Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPC Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Wajo;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti yang bertanda bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-19, dan P-20 serta saksi bernama H. Dedy Setiady Sutomo, Sip., Palebengi Daud, S.H., Drs. Machmud Andi Akil, Dedi Lesmana, dan Ir. Faisal;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil *a quo* tidak benar. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara cermat terhadap pemenuhan syarat-syarat pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, termasuk ditetapkannya Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Saidiman, H.S., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013. Menurut Termohon dukungan Partai NASREP ganda terhadap Pasangan Calon H. Andi Asriadi Mayang, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Saidiman, H.S. (Pasangan Calon Nomor urut 3) serta Pasangan Calon Andi Suriadi Belo dan Muh. Sabaruddin (Pasangan Calon Nomor urut 4). Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon berupa klarifikasi kepada Kementerian Hukum dan HAM ternyata belum ada perubahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasrep, yaitu Ketua DPP adalah DR. H. Jus Usman Sumanegara, MBA. dan Sekertaris DPP adalah Neneng A. Tuty, S.H. Bahwa SK Kepengurusan DPC Partai Nasrep yang diketuai oleh H. Dedy Setiady Sutomo Sip., dan Elvis Tajuddin sebagai Sekretaris DPC Partai Nasrep belum dicabut, sehingga masih berhak untuk menandatangani

rekomendasi dan surat pencalonan untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-3, T-4, T-10, T-10.a, T-10b, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-32, T-33, T-36, dan T-39;

Setelah Mahkamah memeriksa dan menilai secara saksama dalil para Pemohon dan jawaban Termohon, bukti para Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 serta proses pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan Calon H. Andi Asriadimayang, S.H., M.H., dan Drs. H. Muh. Saidiman, HS., (Pasangan Calon Nomor urut 3) diajukan oleh dua belas partai politik, diantaranya adalah Partai Nasrep yang surat pencalonannya ditandatangani oleh Dedy Setiadi Sutomo dan Elvis Tajuddin sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasrep (vide bukti T-10). Terkait dengan keabsahan komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasrep, Termohon telah melakukan verifikasi faktual ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang hasilnya bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasrep adalah Jus Usman Sumanegara, S.E., M.M., MBA., sebagai Ketua dan Neneng A. Tuty, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal serta H. Arief Juwanto sebagai Bendahara Umum (vide lampiran bukti T-12). Sedangkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasrep, Kabupaten Wajo adalah Dedy Setiadi Sutomo sebagai Ketua DPC dan Elvis Tajuddin sebagai Sekretaris DPC Partai Nasrep. Termohon telah melakukan klarifikasi perihal dukungan ganda partai politik terhadap pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo kepada DPP Partai Nasrep (vide bukti T-36). Bahwa benar Dedy Setiadi Sutomo telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota dan Ketua DPC Partai Nasrep (bukti P-8) kepada DPP Partai Nasrep yang kemudian pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPC Partai Nasdem Kabupaten Wajo (vide bukti P-10) namun demikian DPP Partai Nasrep belum memutuskan apakah permohonan pengunduran diri Dedy Setiadi Sutomo

dikabulkan oleh DPP Partai Nasrep. Berdasarkan seluruh proses pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai diterimanya Dedy Setiady Sutomo di Partai Nasdem dan bahkan diangkat sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPC Partai Nasdem Kabupaten Wajo serta dicalonkan sebagai calon legislatif dari Partai Nasdem pada tahun 2014 adalah merupakan hal lain, yang menurut Mahkamah, merupakan rumah tangga Partai Nasdem. Adapun mengenai permohonan pengunduran diri Dedy Setiady Sutomo, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut telah dikabulkan oleh DPP Partai Nasrep, karena faktanya yang bersangkutan sendiri sampai dengan sekarang belum juga mendapatkan surat apapun dari DPP, bahkan surat keputusan yang menggantinya sebagai Ketua DPC Partai Nasrep Kabupaten Wajo.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan manipulasi pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013. Menurut Pemohon pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pada Januari 2013, jumlah pemilih sebanyak 319.332 pemilih yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2012 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013 sebanyak 313.068 pemilih yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013. Dari data tersebut terdapat pengurangan sebanyak 6.264 dalam rentang waktu 8 (delapan) bulan. Sementara jika dibandingkan dengan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 September 2013 maka terdapat penambahan pemilih sebanyak 9.477 sehingga menjadi 322.545. Dengan pengurangan tersebut maka Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-41, P-42, P-43, dan P-44 serta saksi bernama Drs. H. Darul Aksan W., MBA., MM.;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Termohon, bahwa para Pemohon mempersoalkan pengurangan sebanyak 6.264 Pemilih dari DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ke DPT Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yaitu dari 319.332 menjadi 313.068. Adapun pengurangan DPT dari Pilgub ke Pilbup diakibatkan, antara lain, adanya data ganda, meninggal dunia, pindah domisili, sipil menjadi TNI/Polri dan tidak dikenal. Termohon telah menanggapi surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Wajo Nomor 127/Panwas/wo/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 perihal Klarifikasi DPT, dengan surat nomor 287/KPU-WO-Pilbup/VIII/2013 perihal klarifikasi DPT tertanggal 30 Agustus 2013, bahwa klarifikasi DPT tersebut menyebutkan DPT Gubernur sebanyak 319.332 Pemilih. Berkaitan dengan surat penyampaian tentang DPT dari Koalisi Reformasi tertanggal 2 September 2013 yang ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Wajo, telah ditanggapi dan dijelaskan oleh Termohon melalui surat Termohon Nomor 303/KPU-WO-PILBUP/IX/2013, tertanggal 4 September 2013 perihal Penjelasan mengenai perbedaan angka DPT, Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati, bahwa perbedaan jumlah tersebut disebabkan karena kurun waktu pemutakhiran data yang berbeda, dan data DP4 sebagai basis pemutakhiran data Pemilih yang diterima menunjukkan angka yang berbeda pula. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2013 Termohon menyurat kepada Panwaslu Kabupaten Wajo perihal klarifikasi DPT. Bahwa setelah diteliti ditemukan ada gangguan/kekeliruan aplikasi, dalam hal ini terjadi kesalahan input sehingga data yang disampaikan kurang tepat. Intinya bahwa tidak mempengaruhi DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-18, T-19, T-20, T-21 dan T-22;

Setelah menilai bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data DP4 yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Termohon menggunakan sumber awal untuk DPT adalah DP4 dan bukan dari DPT yang pernah digunakan sebelumnya sebagaimana dalil para Pemohon, juga tidak

berdasarkan DPT untuk Pemilu Tahun 2014. Dengan demikian, penetapan DPT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Tentang adanya perubahan DPT, Termohon telah melakukan klarifikasi tentang DPT kepada Panwaslu Kabupaten Wajo terkait dengan adanya pengurangan DPT dari Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ke Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yang diakibatkan, antara lain oleh, data ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, dan adanya pemilih yang telah pindah domisili (vide bukti T-19 dan T-20). Selain itu, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon aktif mengikuti proses dalam penetapan DPT, sehingga mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut. Apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga, yakni dalam masa tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan bantuan beras Dinas Sosial Kabupaten Wajo, adanya warga Kabupaten Gowa yang menggunakan kartu pemilih orang lain dan melakukan pemilihan (pencoblosan) dalam Pemilukada Kabupaten Wajo, serta adanya ancaman kepada tenaga honorer yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pembagian sajadah kepada Ketua Legiun Veteran Kabupaten Wajo, untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-45, P-46, P-47, P-48, dan P-60, serta saksi bernama Andi Mappanyukki, S.Sos. dan Ambo Tang;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, tidak benar dan tidak beralasan hukum serta tidak terbukti kebenarannya dalil para Pemohon mengenai adanya manipulasi bantuan beras Dinas Sosial, warga Kabupaten Gowa yang ikut

mencoblos, kepala sekolah mengancam tenaga honorer, dan adanya pembagian sajadah oleh Ketua Legium Veteran Kabupaten Wajo. Mengenai dalil para Pemohon adanya manipulasi atau penyalahgunaan bantuan beras Dinas Sosial untuk bencana alam sebanyak 20.000 kg untuk memenangkan Pihak Terkait tersebut, para Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara dan bentuk manipulasi atau penyalahgunaan beras bantuan Dinas Sosial dimaksud. Para Pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang menyalahgunakan dan dimana serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, terutama perolehan suara para Pemohon. Terkait dalil para Pemohon mengenai adanya warga Kabupaten Gowa yang menggunakan kartu pemilih orang lain dan melakukan pencoblosan, peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu dan Polres Kabupaten Wajo dan telah diadili di Pengadilan Negeri Sengkang.

Terkait dengan dalil para Pemohon adanya ancaman kepada tenaga honorer yang dilakukan oleh kepala sekolah, Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa para Pemohon terkesan memaksakan, sebab soal kewenangan pengangkatan tenaga honorer tidak dimiliki oleh kepala sekolah. Kepala Sekolah tidak dapat menentukan sendiri nasib seorang tenaga honorer apalagi dihubungkan dengan Pihak Terkait dan Pemilukada. Selanjutnya mengenai dalil para Pemohon mengenai adanya pembagian sajadah dan sarung kepada Ketua Legium Veteran Kabupaten Wajo, menurut Pihak Terkait tidak ada hubungannya antara Pihak Terkait dengan Ketua Legiun Veteran karena hal tersebut merupakan program dari Legiun Veteran Kabupaten Wajo. Dengan demikian, peristiwa pembagian sarung dan sajadah tersebut merupakan peristiwa yang menjadi tanggung jawab pribadi orang tersebut.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis bertanda PT-8, PT-24, dan PT-25, serta saksi bernama Drs. Andi Tenri Liweng, Hj. Salmah, S.Pd., dan Mappedding;

Setelah Mahkamah memeriksa dan menilai secara saksama terhadap dalil para Pemohon dan keterangan Pihak Terkait serta bukti para Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan bagaimana cara dan bentuk manipulasi atau penyalahgunaan bantuan beras

Dinas Sosial Kabupaten Wajo tersebut. Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa yang menyalahgunakan dan dimana kejadian yang dimaksud oleh para Pemohon. Kemudian dalil para Pemohon mengenai adanya warga Kabupaten Gowa yang menggunakan kartu pemilih orang lain dan ikut melakukan pencoblosan, masalah tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu dan Polres Kabupaten Wajo serta telah diadili oleh Pengadilan Negeri Sengkang. Menurut Mahkamah, jika pun ada pembagian bantuan beras, ada warga Kabupaten Gowa yang menggunakan kartu pemilih orang lain dan melakukan pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Wajo, tidaklah dapat diketahui para pemilih tersebut memilih pasangan calon yang mana sebab tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih tersebut memilih salah satu pasangan calon. Demikian pula dengan pelanggaran lain yang didalilkan oleh para Pemohon, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, hal itu tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atau pun menghalang-halangi hak para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Wajo. Terkait hal tersebut Mahkamah dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 14 Juni 2010, menyatakan, "*Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 11 Juni 2010*". Meskipun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa adanya pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sudah bisa diduga di semua Pemilukada selalu terjadi pelanggaran oleh pihak-pihak namun dalam hal pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif haruslah betul-betul dapat dibuktikan terstruktur, sistematis, dan masif tersebut.

Mahkamah sangat berhati-hati memberikan penilaian terstruktur, sistematis, dan masif, sebab pelanggaran dalam Pemilukada haruslah terlebih dahulu diproses pada tingkat penyelenggara, baik oleh KPU, Panwaslu, maupun Gakkumdu, bahkan sampai pada tingkat DKPP. Setiap proses penyelesaian pelanggaran di tingkat penyelenggara, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah sejauh memiliki signifikansi yang mempengaruhi asas-asas Pemilukada;

[3.17] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.00 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya,
Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto